

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PASURUAN NOMOR 14 TAHUN  
2015 TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM  
TINJAUAN MASHLAHAH  
(Studi di Toko Basmallah Sidogiri Pasuruan)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing:  
Iffaty Nasyiah, M.H



Disusun Oleh:  
Muhammad Angga Ibadillah  
NIM. 18220040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2022**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PASURUAN NOMOR 14 TAHUN  
2015 TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM  
TINJAUAN MASHLAHAH  
(Studi di Toko Basmallah Sidogiri Pasuruan)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing:  
Iffaty Nasyiah, M.H



Disusun Oleh:  
Muhammad Angga Ibadillah  
NIM. 18220040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PASURUAN NOMOR 14  
TAHUN 2015 TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM TINJAUAN MASHLAHAH**

**(Studi di Toko Basmallah Sidogiri Pasuruan)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data dan mengambil milik orang lain, kecuali yang disebutkan di referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Agustus 2022

Penulis,



Muhammad Angga Ibadillah  
NIM. 18220040

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Angga Ibadillah NIM. 18220040, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PASURUAN NOMOR 14 TAHUN  
2015 TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM  
TINJAUAN MASHLAHAH**

**(Studi di Toko Basmallah Sidogiri Pasuruan)**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji.

Malang, 01 Agustus 2022


Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H






NIP. 197606082009012007





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**


Nama Mahasiswa : Muhammad Angga Ibadillah  
NIM : 18220040  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H  
Judul : IMPLEMETASI PERATURAN DAERAH PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG *CORPORATE RESPONSIBILITY* DALAM TINJAUAN  
MASHLAHAH (Studi di Toko Basmalah Sidogiri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
2	18 November 2021	Analisis data penelitian	
3	23 November 2021	Revisi Bab I	
4	1 Januari 2021	Revisi Bab I, II, III	
5	13 Februari 2022	Revisi Bab I, II, III	

6	20 Februari 2022	Revisi Bab I, II, III	
7	26 Februari 2022	ACC Bab I, II, III	
8	4 Maret 2022	Revisi Bab IV	
9	17 Maret 2022	Revisi Bab IV	
10	20 Maret 2022	ACC Bab IV dan Bab V	

Malang, 01 Agustus 2022

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

## 1. PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Angga ibadillah , NIM 18220040, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

## 2. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PASURUAN NOMOR 14TAHUN 2015 TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM TINJAUAN MASHLAHAH (Studi di Toko Basmalah SidogiriPasuruan

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dekan,



Malang, 09 September

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi bantuan kepada Kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(Q.S. An-Nahl : 90)

“Apapun yang kita tanam, itulah yang kita tuai”

(Muhammad Angga Ibadillah)

**KATA PENGANTAR**

VII



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, serta hidahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi semua umat muslim. Kesabaran dan keuletan penulis menjadi jembatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang *Corporate Social Responsibility* Dalam Tinjauan Mashlahah (Studi di Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan)". Skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah dukungan baik secara moril maupun materiil berupa bimbingan, bantuan dan kasih sayang tanpa batas. Oleh karena itu nya penulis mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Iffaty Nasyiah M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, ucapan terima kasih yang tiada tara atas waktu beliau untuk bimbingan, memberikan motivasi, semangat dan beberapa nasihat lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terimakasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, motivasvi, nasihat, serta saran selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang tiada dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atasi ilmu, bimbingan, saran, dan motivasinya, dan pengalamannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lingkungan Allah SWT.
7. Keluarga penulis, khususnya Bapak Bambang Subroto dan Ibu Linda Anggraeni Salaswati selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik berupa materi, semangat dan kasih sayang, perhatian yang tiada tara serta selalu mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dari masuk universitas hingga

menyelesaikan perkuliahan bersama.

9. Seluruh teman seperjuangan di tanah rantau malang PonPes Baitun Nikmah (Misbah, Fika, Haris, Alfian, Tio) terima kasih atas bantuan, semangat dan pengalamannya selama empat tahun merantau bersama di Malang semoga sukses bersama.
10. Seluruh staf / pengurus pondok Basmalah Sidogiri Pasuruan terkhusus Bapak Saifullah selaku manager toko Basmalah Sidogiri terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan penelitian di kantor pusat Toko Basmalah Sidogiri yang mana telah bersedia sebagai narasumber memberikan materi, ilmu, dan pengalaman kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
11. Support sistem saya Warni Munawarah Pua Saba serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, *jazakumullah khairon katsiron*.

Terselesaikannya laporan ini sekaligus memberikan harapan bagi penulis terhadap ilmu yang telah diperoleh selama kuliah semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritikan dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal' Alaamiin*.

Malang, 01 Agustus 2022  
Penulis,



Muhammad Angga  
Ibadillah  
NIM. 18220040

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan merupakan bentuk terjemahan Arab kedalam Bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan dalam bahasa nasionalnya, atau seperti halnya yang tertulis dalam buku rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan terkait transliterasi yang dapat digunakan dalam karya ilmiah, baik sesuai dengan ketentuan internasional, nasional atau ketentuan yang digunakan khusus oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus yang menggunakan ketentuan transliterasi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari

1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	DI
ط	Th
ظ	DI
ع	'(koma menghadap atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K

ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

Hamzah (ح) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dapat di lambangkan, apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka di lambangkan dengan tanda koma atas (‘), terbalik dengan (’) untuk lambang pengganti “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = Fathah	A	اق ل
i = Kasroh	I	ليق
u = Dhommah	U	نود

Khusus bacaan ya’ nisbat, tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitupun dengan suara daftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
و	لوق
ي	ريخ

#### D. Ta Marbutah (ة)

Ta' Marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" contohnya: ةلاسر ملا menjadi mashlah mursalah, atau apabila di tengah kalimat yang berbentuk *mudlaf mudlafilayh* maka di transliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambung dengan kalimat berikutnya contohnya : ينة محر الل : menjadi *fi rahmatillah* .

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al- Imam al- Bukhary mengatakan
2. Al- Bukhairy dalam muaqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masya'Allah kana wa lam yasya' lam yakun*

4. *Billah 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesikan, tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintensifan salat di berbagai kantor, namum...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan di indonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	22
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	23
3. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	25
4. Pengertian <i>Stakeholder</i> .....	26
5. Jenis-Jenis <i>Stakeholder</i> .....	27
6. Teori <i>Stakeholder</i> .....	28
7. Hubungan Stakeholder dan Lingkungan Bisnis.....	30
8. Zakat Perusahaan.....	31
9. Mashlahah.....	32
10. Syarat-Syarat Berlakunya Mashlahah.....	34
11. Jenis-Jenis Mashlahah.....	36
12. Pandangan Ulama Kontemporer (Ibn Mandur) terkait <i>CSR</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
B. Pemaparan Hasil.....	45
1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Toko Basmallah Sidogiri Pasuruan.....	45
2. Visi dan Misi Toko Basmallah Sidogiri Pasuruan.....	48
3. Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Yang Sudah Dijalankan Toko Basmallah Basmallah Pasuruan.....	49
4. Hasil Penelitian.....	52
5. Implementasi Peraturan Daerah Pasuruan No. 14 Tahun 2015 dan Undang-Undang mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> di Toko Basmallah Sidogiri Pasuruan.....	61
6. Peran CSR dan Zakat Perusahaan Dalam Penerapannya Berdasarkan Mashlahah.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Pertumbuhan Cabang Toko Basmalah Dari Tahun Ke Tahun.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 PPT LAZ Sidogiri.....	49
Gambar 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Gambar 4.3 Data Responden Berdasarkan Usia.....	53
Gambar 4.4 Data Responden Berdasarkan Domisili.....	54
Gambar 4.5 Data Responden Berdasarkan Program Beasiswa.....	54
Gambar 4.6 Data Responden Berdasarkan Pihak Program Beasiswa.....	55
Gambar 4.7 Data Responden Berdasarkan Bantuan Kesehatan.....	56
Gambar 4.8 Data Responden Berdasarkan Program Modal Usaha.....	56
Gambar 4.9 Data Responden Berdasarkan Program Bantuan Pupuk.....	57
Gambar 4.10 Data Responden Berdasarkan Bantuan Khitan Massal.....	58
Gambar 4.11 Data Responden Berdasarkan Program Bedah Rumah.....	58
Gambar 4.12 Data Responden Berdasarkan Program Perbaikan Sarana.....	59
Gambar 4.13 Data Responden Berdasarkan Program Penghijauan.....	60
Gambar 4.14 Data Responden Berdasarkan Program KHBI.....	60
Gambar 4.14 Dimensi Pemasaran Holistik.....	75

## ABSTRAK

Muhammad Angga Ibadillah, 18220040, **Implementasi Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang *Corporate Social Responsibility* Dalam Tinjauan Mashlahah (Studi di Toko Basmallah Sidogiri Pasuruan)**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyiah, M.H

---

---

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility*, Mashlahah, Toko Basmallah Sidogiri

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada. Pelaksanaan CSR dalam perspektif islam merupakan tujuan dari syariat islam (maqashid syariah) atau mashlahah yaitu sebagai upaya untuk memberikan kemashlahatan kepada banyak pihak bukan karena hanya keuntungan semata, hal inilah yang dilakukan oleh Toko Basmallah Sidogiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah CSR dari Toko Basmallah telah sesuai dengan PERDA Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 dan apa peran CSR dan zakat perusahaan terhadap masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PERDA Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 terkait CSR dari Toko Basmallah dan mencari tahu seberapa besar peran CSR dan zakat perusahaan terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu menggunakan data lapangan dengan menggunakan 35 responden yang berasal dari daerah Pasuruan.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Toko

Basmalah Sidogiri telah menunaikan kewajibannya sebagai sebuah perusahaan yang memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar. Penunaian kewajiban melaksanakan beberapa program antara lain program peduli pendidikan, peduli kesehatan, peduli lingkungan dan kemanusiaan, peduli ekonomi Program yang telah dijalankan mencapai keberhasilan dengan presentasi keberhasilan 90% untuk seluruh program dan telah sesuai dengan amanatkan oleh PERDA Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang TJSL/CSR.

#### ABSTRACT

Muhammad Angga Ibadillah, 18220040, **Implementation of Daerah Pasuruan Rules Number 14 of 2015 Concerning *Corporate Social Responsibility* in Mashlahah Review (Study at Basmallah Sidogiri Pasuruan Store)**, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Iffaty Nasyiah, M.H

---

---

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility*, Mashlahah, Toko Basmalah Sidogiri

*Corporate Social Responsibility* (CSR) is a concept or action carried out by a company as a sense of corporate responsibility to the social and the surrounding environment where the company is located, such as carrying out an activity that can improve the welfare of the surrounding community and protect the environment, providing scholarships for underprivileged children in the area, funds for the maintenance of public facilities, donations to build villages or community facilities that are social and useful for many communities, especially the communities around the company. The implementation of CSR in an Islamic perspective is the purpose of Islamic sharia (maqashid sharia) or mashlahah, namely as an effort to provide benefits to many parties not because it is only profit, this is what Toko Basmalah Sidogiri does.

The formulation of the problem in this study is whether the CSR of Toko Basmalah is in accordance with Pasuruan Regional Regulation Number 14 of 2015 and what is the role of CSR and corporate zakat towards the community. The purpose of this study is to find out how the implementation of Perda Pasuruan Number 14 of 2015 related to CSR from Toko Basmalah and find out how big the role of CSR and corporate zakat is in the community. This research is an empirical juridical study that uses field data using 35 respondents from the Pasuruan area.

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at Toko Basmalah Sidogiri has fulfilled its obligations as a company that has an impact on the surrounding community. The use of the obligation to carry out several programs, including programs that care about education, care for health, care for the environment and humanity, care for the economy The program that has been carried out has achieved success with the presentation of 90% success for all programs and has been in accordance with the mandate by PERDA Pasuruan Number 14 of 2015 About TJSL/CSR.

## المستخلص

محمد أنجا عباد الله، ١٨٢٢٠٠٤٠، تطبيق نظام الإقليمي باسوروان رقم ١٤ لعام ٢٠١٥ عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في منظور المصلحة (الدراسة في دكان بسملة بسوديجيري باسوروان)، بحث جامعي قسم الأحكام الاقتصادية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة عفتي نشيئة،  
المأجستير.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية للشركات، دكان بسملة سيدوجيري.

المسؤولية الاجتماعية للشركات هي فكرة أو إجراء تتخذه الشركة كمسؤوليتها نحو المجتمع والبيئة المتجاورة من موقع الشركات، مثل تنفيذ نشاط التي ترقى رفاهية المجتمع المحيط ويحمي البيئة، توفير المنح الدراسية للأطفال الفقراء في المنطقة، المزانة لصيانة المرافق العامة، التبرعات لبناء قرى أو مرافق اجتماعية ومفيدة للمجتمع ككل، خاصة لمجتمع المحيط بالشركة. إن تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور الإسلام هو من أهداف الشريعة الإسلامية (مقاصد الشريعة) أو المصالحة، أي محاولة لتقديم فوائد للعديد من الأطراف، ليس فقط من أجل الربح، وهذا ما يفعله دكان بسملة سيدوجيري.

إن أسئلة البحث في هذا البحث هي أكان المسؤولية الاجتماعية

للشركات في دكان بسملة مناسبة مع لائحة باسوروان الإقليمية رقم ١٤ لعام ٢٠١٥ وما هو دور المسؤولية الاجتماعية للشركات وزكاة الشركة على المجتمع. الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية تنفيذ لائحة باسوروان الإقليمية رقم ١٤ لعام ٢٠١٥ المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من دكان البسملة ومعرفة حجم دور المسؤولية الاجتماعية للشركات وزكاة الشركة في المجتمع. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم بيانات ميدانية باستخدام ٣٥ مستجيباً من منطقة باسوروان.

تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات في دكان بسملة سيدوجيري قد اتمم واجبتها كشركة لها تأثير على المجتمع المحيط. إتمام الواجبات بتنفيذ العديد من البرامج بما في ذلك برامج الرعاية التعليمية، والرعاية الصحية، والرعاية البيئية والإنسانية، والرعاية الاقتصادية، حققت البرامج المنفذة نجاحها بنسبة النجاح ٩٠% لجميع البرامج و كان مناسب مع لائحة باسوروان الإقليمي رقم ١٤ عام ٢٠١٥.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dari setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga tanggung jawab sosial setiap daerah pun berbeda-beda karena harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari setiap perusahaan yang dibangun dan berkembang di daerah tersebut. Perusahaan tersebut diharuskan untuk memahami situasi dan kondisi serta kebutuhan dari masyarakat yang berada di daerah tersebut.

Eksistensi suatu perusahaan tidak lepas dari peran pemangku kepentingan perusahaan, dimana masyarakat merupakan salah satu dari pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Tempat perusahaan dibangun terdapat masyarakat di daerah tersebut yang terkena dampaknya baik itu positif maupun negatif. Karena itu, perlu adanya perhatian serta kepedulian dari pihak perusahaan untuk masyarakat disekitar lokasi tersebut. Perhatian tersebut dituangkan dalam sebuah program yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dari definisi terkait tanggung jawab sosial perusahaan adalah dampak dari keputusan dan aktivitas organisasi atau perusahaan tersebut kepada masyarakat dan lingkungan, yang transparan dan perilaku yang etis memberikan kontribusi atau sumbangan atas pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, konsisten dengan norma-norma perilaku internasional dan terintegrasi diseluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungan organisasi.<sup>2</sup>

Sebagai satu konsep, meskipun telah menjadi trend yang begitu ramai diperbincangkan, *Social responsibility* belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli, praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun dalam banyak hal memiliki kesamaan esensi. Berikut pendapat para ahli tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR:

1. Robert J. Hughes dan Kapoor (1985) mendefinisikan bahwa

---

<sup>1</sup> Indah Yuliana, dkk, *Corporate Social Responsibility*. (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 11.

<sup>2</sup> Yuliana, *Corporate Social Responsibility*, 13.

tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan bahwa, kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak pada masyarakat, dan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis.

2. David Baron (2003) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan *komitmen moral* terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
3. C. Ferrel, George Hirt, dan Linda Ferrel (2006), mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.<sup>3</sup>

Sejak awal tahun 1970-an, konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* telah dikenal yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sejarah masa penjajahan dimasa lampau membuat praktek tanggung jawab sosial adalah suatu hal yang sulit dimana model penjajahan bersifat eksploitatif, model sistem adu domba, anti tata

---

<sup>3</sup> Poerwanto, *Corporate Social Responsibility "Menjinakan Gejolak Sosial Di Era Pornografi"*, (Yogyakarta, 2010), 18.

kelola perusahaan yang baik, represif dan menempatkan masyarakat sebagai objek yang selalu ditindas dan monopoli dalam ekonomi yang tidak memungkinkan tata kelola yang baik. Kondisi tersebut menyebabkan praktek tanggung jawab sosial adalah praktek yang sulit dijalankan sehingga bisa disimpulkan bahwa zaman penjajahan memberikan contoh manajemen yang bersifat anti *Corporate Social Responsibility*.

Setelah kemerdekaan praktek CSR secara tersurat dan tersirat sudah tercantum nilai-nilainya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar-Dasar Pancasila. Pada masa orde baru praktek CSR mulai diperhatikan, namun belum ditunjang dengan contoh praktek tata kelola contoh perusahaan yang sehat. Hal ini disebabkan oleh berbagai praktek ekonomi yang bersifat kapitalis sehingga mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya masyarakat secara besar-besaran. Praktek tata kelola perusahaan yang buruk, rendahnya wawasan dan kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan stakeholder menyebabkan daya saing perusahaan indonesia yang rendah. Hancurnya ekonomi Indonesia pada tahun 1998 adalah bukti rendahnya kualitas manajemen perusahaan-perusahaan indonesia dalam memahami hubungan CSR dan kelangsungan hidup perusahaan.

Pada masa reformasi praktek CSR menjadi lebih populer hal ini disebabkan karena krisis moneter yang memaksa pemerintah untuk

melakukan restrukturisasi hutang lembaga perbankan yang diikuti oleh restrukturisasi badan usaha milik negara. Pada saat itu tata kelola perusahaan yang baik dan praktek CSR menjadi lebih berkembang walaupun dalam tataran memenuhi ketentuan hukum. Semakin banyak perusahaan yang berusaha mendapatkan sertifikat ISO dan terbit berbagai ketentuan baru yang mensyaratkan penerapan berbagai praktek CSR yang lebih baik. Berbagai ketentuan hukum CSR, baik secara implisit atau eksplisit, adalah hasil dari proses politik yang mengakibatkan praktek CSR mempunyai legitimasi secara hukum.<sup>4</sup> Contohnya dengan isi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, dimana tanggung jawab perusahaan adalah melanjutkan komitmen sebagai bisnis untuk bersikap etnis, bermoral dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan dan tenaga kerja dan keluarganya maupun komunitas lokal dan masyarakat.<sup>5</sup> Ada beberapa lagi aturan hukum

---

<sup>4</sup> Yuliana, *Corporate Social Responsibility*, 22-24.

<sup>5</sup> Abd Rohman Taufiq, dkk, “Analisis peran *Corporate Social Responsibility*

yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  
Dalam pasal 15 huruf b diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang dimaksud dengan TJSL menurut penjelasan pasal 15 huruf b adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pasal 68 mengatakan bahwa setiap orang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
3. Menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Aturan tersebut menegaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka setiap industri atau perusahaan

---

terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan pada industri ritel”, JIA (Jurnal Ilmiah Akutansi), Vol, 6 No.1, Juni 2021.

wajib untuk melaksanakannya.

Pelaksanaan CSR di setiap daerah disesuaikan dengan perda yang berlaku didaerahnya. Di daerah Pasuruan perda yang mengatur mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah Perda Nomor 31 tahun 2012 yang mana ini mengikat setiap perusahaan yang berada didaerah tersebut. Maka dari hal itu, perlu diketahui bahwa setelah membaca dan menganalisis bahwasanya khususnya pelaksanaan program CSR belum memiliki standar operasional prsedur yang jelas dan baik dalam iplementasi maupun dalam sistem pelaporan kegiatan. Kebijakan pelaksanaan kegiatan CSR belum dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki perda CSR yang dilakukan forum CSR melalui pola kemitraan dan hibah kepada masyarakat karena sebagian besar forum yang telah terbentuk belum memiliki laporan kegiatan yang komprehensif.<sup>6</sup>

Setelah mengetahui beberapa hal terkait CSR di Jawa Timur terkhusus di Kota Pasuruan terdapat Toko Basmalah yang merupakan lembaga badan usaha milik koperasi PPS (Kopontren) Sidogiri Pasuruan. Berdiri di tengah-tengah masyarakat dan santri. Toko basmalah memberikan banyak manfaat baik kepada santri dan masyarakat dari segi ekonomi dan keilmuan. Toko basmalah ini melakukan inovasi dalam bentuk bisnis ritel. Tujuan dari berdirinya

---

<sup>6</sup> Gunartin, "Analisis perkembangan forum *Corporate Social Responsibility* di Jawa Timur paradok: jurnal pendidikan, Hukum dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

kopontren basmalah ini adalah untuk menambah modal dari kalangan anggota donatur dan simpatisan, memperluas jaringan usaha, semua hasil dari usaha ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama bagi individu anggota, organisasi dan lembaganya, serta berguna untuk melangsungkan kehidupan pondok pesantren secara keseluruhan.

Sebagaimana diketahui bahwa Toko Basmallah merupakan badan usaha berbentuk koperasi. Maka berdasarkan pasal 15 huruf b Undang-undang Penanaman Modal Koperasi digolongkan menjadi badan hukum yang wajib melaksanakan CSR, sebab yang dimaksud dalam pasal 15 huruf b adalah perusahaan penanam modal, dalam pasal 1 ayat 4 UUPM menjelaskan bahwa penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Koperasi merupakan badan hukum yang memperoleh status badan hukumnya setelah akta pendiriannya disahkan pemerintah, karena koperasi merupakan badan hukum, maka berdasarkan UUPT koperasi dapat menjadi pemegang saham dalam PT, artinya koperasi juga bisa menjalankan kegiatan penanaman modal.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial selain berlaku pada PT juga berlaku pada badan usaha lain selain seperti Koperasi, CV, Firma, dan

---

<sup>7</sup> Klinik Hukum Online, <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560d81ef5532b/koperasi-sebagai-pemegang-saham-perseroan-terbatas>.

usaha dagang berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sehingga Koperasi dikenai wajib CSR.

Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan yang lain, Toko Basmalah ini juga memiliki kewajiban melaksanakan CSR atau tanggung jawab sosial terhadap masyarakat daerah tempat lokasi toko basmalah berada, dalam hal ini di Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan. Sesuai dengan perda yang berlaku ada beberapa program yang diatur Perda No. 14 Tahun 2015 Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap perusahaan dapat melaksanakan program TJSJP dengan modal sebagai berikut:

1. Mendirikan yayasan sendiri dibawah naungan perusahaan sendiri atau grupnya.
2. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium dengan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.
3. Dilakukan secara mandiri.
4. Bermitra dengan pihak lain melalui kerjasama.
5. Pelaksanaan program TSJLP yang disebutkan diatas wajib dilaporkan kepada walikota melalui tim fasilitas.

CSR dinilai penting karena memberikan banyak manfaat kepada beberapa pihak baik itu dari pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar, diantaranya meningkatkan citra positif dan memperkuat brand perusahaan dimata publik. Selain itu juga dapat membuka kesempatan kerja sama baru antara perusahaan dengan pihak lain. CSR juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang terdampak oleh

perusahaannya. Sehingga masyarakat sekitar perusahaan tersebut mendapat jaminan kesejahteraan baik dalam hal ekonomi maupun kesejahteraan sosial lainnya. CSR juga bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Maka, dalam hal ini CSR diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah agar tujuan dari CSR ini dapat terealisasi. Dalam PERDA Nomor 14 Tahun 2015 perusahaan yang tidak menjalankan program CSR atau tanggung jawab perusahaan yang telah diatur oleh PERDA ini akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis. Dalam PERBUP Nomor 27 Tahun 2018 pada pasal 13 sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak menjalankan CSR adalah dikenai sanksi administrative dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis serta diumumkan di media sebagai perusahaan yang tidak peduli sosial.

Dalam konsep syariah penerapan terkait tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur hal ini didasarkan pada lembaga bisnis syariah yang menganut sistem-sistem dan dasar religius. Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk tidak hanya beribadah kepada Allah saja, tetapi juga diperintahkan untuk melakukan kebaikan kepada sesama, oleh karena itu kesempurnaan iman seorang muslim tidak hanya dilihat dari bagaimana dia beribadah kepada Allah saja, tetapi bagaimana dia berbuat baik juga kepada manusia. Praktek menjalankan upaya-upaya kebaikan yang sesuai dengan ajaran islam disebut dengan Maslahah, artinya, segala sesuatu yang dijalankan berorientasi pada hal-hal yang dekat dengan kebaikan dan jauh dari kemudharatan, maka dalam hal ini masalah sangat diperlukan dalam menjalankan program-program CSR. Menegakkan keadilan sosial dan melayani kepentingan publik merupakan bagian pencapaian menuju kemaslahatan, maka CSR ini merupakan pemaknaan dan implementasi nilai-nilai sistem ekonomi islam yang salah satu point pentingnya adalah harus pada pemerataan perekonomian masyarakat secara luas. Berdasarkan program yang di atur oleh PERDA Nomor. 14

Tahun 2015 menggambarkan bahwa program-program tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan nilai yang sesuai dengan ekonomi islam sehingga jika program ini terlaksana dengan baik maka toko Basmalah dikatakan telah memenuhi syarat-syarat bermuamalah dengan baik tetapi jika sebaliknya maka hal ini akan menjadi sebuah persoalan dikarenakan toko Basmalah merupakan bisnis ritel berbasis syariah.

Penerapan kepedulian atau tanggung jawab sosial perusahaan haruslah tepat guna bagi masyarakat dan teralisasi dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta secara positif dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dilingkungan perusahaan. Disinilah peran perusahaan juga dituntut, bagaimana mengaplikasikan kepeduliannya kepada masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut.<sup>8</sup>

Oleh karena itu Penulis ingin melihat kontribusi perusahaan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dan apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pada toko basmalah dalam implementasinya terhadap penerapan CSR menggunakan zakat perusahaan yang dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap akhir desember. Pengalokasian dananya di tasharrufkan kepada santunan anak yatim, membangun masjid, memberikan beasiswa, mengadakan khitan masal dan program-program lainnya. Pengelolaan dana zakat ini diserahkan secara keseluruhan kepada lembaga amil zakat milik pesantren, dana zakat itu akan disalurkan kebeberapa program yang sudah disiapkan. Namun pada kenyataannya, pengalokasian dana pada setiap programnya tidak sepenuhnya merata, hal ini dikarenakan adanya kekurangan biaya dalam menjalankan program-program tersebut.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis merasa perlu untuk

---

<sup>8</sup> Syifa Aulia, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" Di Provinsi Riau Pada PT. INDAH KTIAT PULP & PAPER TBK Perawang, 2019.

mengkaji mengenai implementasi dari *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh Toko Basmalah Sidogiri apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan program yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 atau justru ada kesenjangan didalamnya. Apakah Toko basmalah ini benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar apakah toko Basmalah telah menerapkan prinsip ekonomi syariah sesuai dengan program yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 melalui CSR yang ditentukan oleh pemerintah atau mungkin sebaliknya apakah program sosial hanya diperuntukkan untuk santri saja atau juga untuk masyarakat sekitar. Diharapkan nantinya penulisan ini bisa memberikan informasi terkait cara kerja Toko Basmalah dalam implementasi CSR nya serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi PERDA No. 14 Tahun 2015 mengenai *Corporate Social Responsibility* di Toko Basmalah Sidogiri?
2. Bagaimana peran CSR dan zakat perusahaan dalam penerapannya berdasarkan mashlahah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui serta menggali informasi terkait implementasi PERDA No. 14 Tahun 2015 mengenai *Corporate Social Responsibility* di Toko Basmalah Sidogiri.
2. Untuk mengetahui penerapan zakat perusahaan dan CSR di toko ritel berbasis syariah dari segi mashlahah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis dapat berharap bisa menambah keilmuan

dalam bidang hukum perusahaan dan juga menambah keilmuan dalam menganalisa CSR berdasarkan Perda yang berlaku. Serta mengulas lebih mendalam terkait bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan dalam konsep masalah mursalah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat dan perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sebagai pertimbangan kepada pertimbangan perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat yang terdampak pada perusahaan tersebut.
- b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan pemerintah untuk lebih memperhatikan program CSR yang dijalankan oleh setiap perusahaan serta meningkatkan kepekaan pemerintah dalam memberikan sanksi yang tepat untuk perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan analisis dan perbandingan serta referensi untuk penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

## E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu:

1. *Corporate Social Responsibility*

CSR atau Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.<sup>9</sup>

## 2. Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung ataupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM) dan sejenisnya, lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.<sup>10</sup>

## 3. Penanam Modal

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

---

<sup>9</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011), 48.

<sup>10</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 94.

#### 4. Masalah

Masalah berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut dengan masalah, jadi segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan disebut dengan masalah.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah uraian yang berkaitan dengan logika pembahasan yang yang akan digunakan dalam penelitian yang mencakup dari pembahasan awal hingga akhir dari pada penelitian tersebut. Adapun tujuan dari pada sistematika penulisan adalah memudahkan para pembacanya karena pembahasan yang dipaparkan tidak acak sehingga pembaca dapat memetakan pembahasan yang dipaparkan dan memahami pembahasan yang di paparkan dalam penelitian.

Bab (I) satu yang berisi pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab (II) dua terdiri dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas tentang teori-teori terkait dengan isu hukum yang di anggap menjadi persoalan pada pannelitian. Yang kemudian

diawali dengan mencantumkan penelitian terdahulu guna sebagai bahan rujukan serta bahan perbandingan dengan isu hukum yang diangkat menjadi persoalan. Dilanjutkan dengan kerangka teori yang mana pada point ini berisi tentang tinjauan pustaka terhadap isu hukum yang membahas mengenai Perda Pasuruan yang berkaitan dengan CSR.

Bab (III) tiga berisi tentang metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengerjakan penelitian ini, baik jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab (IV) empat berisi hasil pembahasan mengenai analisa sumber data yang sudah dikumpulkan baik sumber data primer ataupun sekunder yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab (V) terdiri dari pentup yang didalamnya terdapat beberapa point yang berupa kesimpulan yang menjelaskan secara singkat tentang jawaban dari pada rumusan masalah. Kemudian adalah saran yang berupa masukan- masukan yang berifat akademik baik untuk penulis ataupun lembaga yang sama.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menanamkan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini berguna sebagai bahan perbandingan sekaligus pijakan dalam pemetaan penelitian ini.

1. Syifa Aulia yang melakukan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pada PT. Indah Kiat PULP dan PAPER TBK Perawang” merupakan skripsi yang membahas tentang indikator keberhasilan dari penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang mana beberapa bidang tersebut antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Keagamaan,serta Ekonomi. Masing-masing dari bidang memiliki goal yang berbeda-beda. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah empiris.
2. Munawaroh yang melakukan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* Perusahaan PT. Gold Coin Specialities Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan” merupakan skripsi

yang membahas tentang tinjauan hukum positif dan hukum islam dalam penerapan CSR, yang mana menjelaskan terkait kepuasan sasaran dari pihak yang mendapatkan manfaat CSR mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris.

3. Ardryan Barru Puspita yang melakukan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul "Pengaruh Implementasi *Coorporate Social Responsibility* Terhadap Citra Perusahaan, Kepuasan, Minat Beli, dan Loyalitas Konsumen" merupakan skripsi yang membahas tentang manajemen perusahaan dan membangun citra positif perusahaan serta pelayanan yang diberikan dalam bentuk CSR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.
4. Made Devi Wedayanti yang melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul "Implementasi Peraturan Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi). Merupakan jurnal penelitian yang membahas tentang beberapa indikator implementasi CSR yang mana dijelaskan bahwa implemementasi CSR belum berjalan dengan baik karena belum ada peraturan gubernur yang mengatur tentang CSR. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian

studi kepustakaan.

5. Nuzul Inayah yang melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul "Praktik Penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) di KSPPS Arthamadina Batang". Merupakan skripsi yang membahas tentang kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial pada KSPPS Arthamadina yakni Koperasi, dimana lebih menjelaskan dan menekankan pada alokasi serta menggelontorkan dana ZISWA dan CSR masing-masing sebesar 2,5% dari SHU (Sisa Hasil Usaha) untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Agar pembagiannya merata kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

**Tabel 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syifa Aulia, <i>"Implementasi Peraturan Daerah Provisi Riau No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pada PT. Indah Kiat PULP dan PAPER TBK Perawan". Skripsi Pekan baru, Tahun</i>	Pada skripsi yang ditulis Syifa Aulia dan pada skripsi saya sama-sama membahas tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> atau Tanggung	Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan dan pembagiannya dan terdapat beberapa bidang yakni : Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Keagamaan. Sedangkan pelitian

	2019.	jawab sosial perusahaan, serta sama-sama membahas implementasi PERDA dan sama merupakan jenis penelitian empiris.	yang dilakukan oleh Peneliti lebih memfokuskan terhadap implementasi CSR pada perusahaan dan mencari faktor penghambat dan faktor pendukung yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana.
2	Munawaroh, <i>"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Perusahaan PT. Gold Specialities Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan"</i> . Skripsi Lampung, 2019.	Pada skripsi yang ditulis Munawaroh dan penelitian saya sama-sama membahas implementasi penerapan Corporate Social Responsibility . Sama-sama menggunakan metode penelitian empiris.	Pada penelitian terdahulu ini lebih menggali dan memfokuskan kepada Tinjauan hukum islam dan hukum positif secara lebih luas dan umum. Menjelaskan terkait kepuasan sasaran dari pihak yang mendapatkan manfaat CSR mengacu pada peraturan undang-undang yang

			<p>berlaku.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah ke perda dan Masalah secara lebih khusus.</p>
3	<p>Ardyan Barru Puspita,</p> <p><i>"Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan, Kepuasan, Minat Beli, dan Loyalitas Konsumen.(studi kasus pada Waroeng Group di kota Yogyakarta)".</i></p> <p><i>Skripsi Yogyakarta,2019.</i></p>	<p>Pada skripsi yang ditulis Ardyan Barru Puspita dan skripsi saya sama-sama membahas implementasi Corporate Social Responsibility</p> <p>Sama-sama analisis di perusahaan bisnis ritel.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ini lebih membahas tentang manajemen perusahaan dan membangun citra positif perusahaan serta pelayanan yang diberikan dalam bentuk CSR.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak membahas terkait manajemen perusahaan, namun lebih menekankan kepada pengimplementasian PERDA, CSR Toko Basmalah.</p>

4	<p>Made Devi Wedayanti,</p> <p><i>"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau" (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi), jurnal penelitian, riau 2017.</i></p>	<p>Pada jurnal penelitian yang ditulis Made Devi Wedayanti dan skripsi yang saya tulis sama-sama membahas tentang implementasi dari CSR atau Tanggung jawab sosial perusahaan. Sama-sama membahas tentang PERDA.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang beberapa indikator implementasi CSR yang mana dijelaskan bahwa implelementasi CSR belum berjalan dengan baik karena belum ada peraturan gubernur yang mengatur tentang CSR.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni lebih membahas dan mengulik tentang Toko Basmalah apa sudah melaksanakan atau belum Peraturan terkait tentang CSR yang telah diatur din PERDA dan PERBUB.</p>
5	<p>Nuzul Inayah,</p> <p><i>"Praktik Penyaluran</i></p>	<p>Pada skripsi yang ditulis</p>	<p>lebih menjelaskan dan menenakankan</p>

	<p><i>CSR (Corporate Sosial Responsibility) di KSPPS Arthamadina"Batang , Skripsi, Semarang 2018.</i></p>	<p>Nuzul Inayah dan skripsi yang saya tulis sama-sama membahas implementasi Corporate Social Responsibility</p>	<p>pada alokasi serta menggelontorkan dana ZISWA dan CSR masing-masing sebesar 2,5% dari SHU (Sisa Hasil Usaha) untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Agar pembagiannya merata kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui alokasi pembagian dana CSR untuk kalangan santri, karyawan dan masyarakat sekitar.</p>
--	---	---	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

*Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh perusahaan dari segi cara mengelola

perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Jonshon and Jhonson 2006).<sup>11</sup>

Menurut ghana 2006 CSR memberikan kapasitas dalam membangun Corporate Building menuju terjaminnya Going Concert perusahaan didalamnya, termasuk upaya peka (*Respect*) terhadap adopsi sistemik berbagai budaya kedalam strategi bisnis perusahaan, termasuk keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah.

*The World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 Negara Dunia, lewat publikasinya "*Making Good Bisnis Sens*". Mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkkn untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

---

<sup>11</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 32.

## 2. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012"). Pasal 1 Angka 3 UUPT Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 ayat (1) menjelaskan bahwa "Perseroan yang menjalankan keguatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Pada ayat (2) "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran".<sup>12</sup>
- b. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal Pasal 15 Huruf B menjelaskan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimakaud dengan TJSL dalam pasal tersebut adalah tanggung jawab yang

---

<sup>12</sup> Yuliana, *Corporate Social Responsibility*, 26-27.

melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

- c. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 68 setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban:
- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
  - 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
  - 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

### 3. Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Implementasi *social responsibility* merupakan tahap aplikasi program *social responsibility*. Penerapan tanggung jawab sosial membutuhkan iklim organisasi yang saling percaya dan kodusif, sehingga memunculkan motivasi dan komitmen karyawan pelaksanaan.

Manajemen implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan dengan pola *charity*, *social activity*, dan *community development*. Implementasi tanggung jawab

berbasis charity Philantrophy berarti kegiatan tanggung jawab sosial bersifat karitatif, jangka pendek insidensial. Disini, masyarakat dijadikan objek yang harus memperoleh bantuan, sehingga perusahaan merupakan pihak dermawan yang siap berderma setiap saat. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sosial seperti: bantuan bencana alam, bantuan sembako, bantuan hari raya, bantuan masyarakat sekitar, beasiswa, pemberian produk, dan lainnya.

Strategi berupa *social activity*, merupakan strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bantuan jasa untuk meringankan atau membantu meringankan masyarakat. Contoh: pelaksanaan jalan sehat, pelaksanaan operasi sumbing, organisasi donor darah, pemberian layanan cuma-cuma, pelatihan, training-training, penggunaan fasilitas distribusi, mengorganisir relawan dalam aktifitas sosial dan sejenisnya.

*Strategi community development*, mendudukan *stakeholder* dalam *paradigma common ineterest*. Prinsip simbiosis mutualisme sebagai pijakan pelaksanaan social responsibility. *Stakeholder* dilibatkan pada pola hubungan *recources-based partnership*, dimana mitra diberikan kesempatan menjadi bagian dari shareholder. *Stakeholder* memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraan lewat pemberdayaan yang dikelola bersama lewat kegiatan produktif seperti *income generating*,

pemilikan saham oleh *stakeholder* (seperti saham bonus dari karyawan dan direksi), dana bergulir, *integrated farming sistem*, *community fiber farm program*, *small and medium sized enterprise program*, *social infrastructure support* program, serta bentuk kerjasama perusahaan stakeholder lainnya.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian *Stakeholder*

*Stakeholder* merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti *stakeholder* adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. *Stakeholder* merupakan salah satu bagian penting secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Oleh karena itu *stakeholder* dapat kita jumpai dimanapun, terutama dalam sebuah kegiatan bisnis sehingga setiap perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tokoh terpenting tersebut.

Freeman dan Reed dalam Sholihin Ismail (2009) menempatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam sebuah gradi (*graid*) dengan menggunakan dua dimensi. Dimensi pertama, didasarkan sudut kepentingan (*stake, interest, atau claim*) *stakeholder* terhadap perusahaan. Kepentingan *stakeholder*

---

<sup>13</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 123-125.

tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu<sup>14</sup> :

## 5. Jenis-Jenis Stakeholder

Kasali Rheinald (2005) membagi stakeholder menjadi 2 yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* :

### a. *Stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal

*Stakeholder* internal adalah *stakeholder* yang berada didalam lingkungan organisasi, misalnya karyawan. Manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholder* eksternal adalah *stakeholder* yang berada diluar lingkungan organisasi, seperti: penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerinath, pers, kelompok investor, licening patner, dan lainnya.

### b. *Stakeholder* primer

*Stakeholder* sekunder dan *stakeholder* marjinal. *Stakeholder* primer merupakan stakeholder yang harus diperhatikan oleh perusahaan, dan *stakeholder* sekunder merupakan *stakeholder* kurang penting, sedangkan *stakeholder* marjinal adalah *stakeholder* yang sering diabaikan oleh perusahaan.

### c. *Stakeholder* tradisional dan *stakeholder* masa depan

Karyawan dan konsumen merupakan *stakeholder* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholder* pada masa akan datang diperkirakan

---

<sup>14</sup> Nor Hadi *Corporate Social Responsibility* Penerbit Graha ilmu (Yogyakarta:2011) hal 102.

akan memberikan pengaruh pada organisasi, seperti : peneliti, konsumen potensial, calon investor dan lainnya.

d. *Proponents, opponents* dan *uncommitted*

*Stakeholder proponents* merupakan stakeholder yang berpihak kepada perusahaan, *stakeholder opponents* merupakan *stakeholder* yang tak memihak perusahaan, sedangkan *stakeholder uncommitted* adalah *stakeholder* yang tak peduli lagi terhadap perusahaan.

e. *Silent majority* dan *vocal minority*

Dilihat aktivitas *stakeholder* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan oenentang atau dukungannya secara vokal (aktif), namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

## 6. Teori *Stakeholder*

Teori stakeholder memberikan gambaran tanggung jawab sosial perusahaan seyogyanya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*stakeholder*). Kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebenarnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 101-106.

Seperti halnya pemegang saham mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan, timbulnya *stakeholder* teori ini lebih didasari oleh suatu keadaan (hukum) yang mengutamakan kepentingan pemegang saham dan sebaliknya, menomerduakan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan dan masyarakat sekelilingnya.

Dua aspek penting yang dikemukakan *stakeholder theory* adalah hak (*right*) dan akibat (*effect*). Aspek utama, hak pada dasarnya menghendaki perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak dan menentukan masa depan pihak lain (*stakeholder*). Sedangkan yang kedua, akibat (*effect*), menghendaki manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat.

Dalam konteks dari teori *stakeholder*, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) serupa dengan prinsip-prinsip *stewardship* yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan adalah pemegang kepercayaan yang harus memperhatikan:

- a. Kepentingan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.
- b. Pengakuan adanya saling ketergantungan antara perusahaan

dan masyarakat.

- c. Perlunya keseimbangan kepentingan dalam memenuhi kebutuhan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda.<sup>16</sup>

## 7. Hubungan *Stakeholder* dan Lingkungan Bisnis

Interdependensi antara masyarakat, perusahaan, pemerintah dan stakeholder lain merupakan satu keniscayaan empiris. Untuk itu komunitas dan korporasi terdapat hubungan simbolis muatualisme (tidak diametral) (Nor Hadi,2009). Dimana eksistensi perusahaan diharapkan memiliki kemanfaatan, seperti membuka lapangan pekerjaan, membayar pajak,menciptakan pola rembesan ekonomi, membantu komunitas sekitar dan sejenisnya (harahap,2002). Disisi lain, *stakeholder* juga merupakan pihak yang rasional, sehingga merasa perlu terlindungi kepentingannya terhadap korporasi. Untuk itu, sebagaimana dikehendaki konsep keseimbangan alam (hukum alam) perusahaan perlu menjaga kesiimbangan, sehingga terjadi *congruencesi* antara ekspektasi perusahaan dengan ekspektasi masyarakat.

Kasali Reinald (2005) memberikan ilustrasi keterhubungan antara perusahaan dan *stakeholder*<sup>17</sup> adalah memberikan ilustrasi tentang keragaman para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Masing-masing mempunyai jenis dan tingkat

---

<sup>16</sup> Yuliana, *Corporate Social Responsibility*, 55.

<sup>17</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 108-109.

kepentingan yang berbeda-beda terhadap perusahaan, sehingga mempunyai harapan dan kepuasan berbeda-beda. Karyawan, mempunyai kepentingan dan pengharapan agar perusahaan dapat memberikan kesejahteraan yang optimal kepada dirinya. Disisi lain, pemilik memiliki kepentingan agar mampu meyumbang profit dan membayar deviden kepadanya. Begitu pula dengan pemerintah, mempunyai kepentingan pengharapan agar perusahaan mampu menyumbang pajak dan retribusi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan sejenisnya. Masyarakat tak ketinggalan, mempunyai kepentingan dan pengharapan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya bagi mereka (*social responsible*).

#### 8. Zakat Perusahaan

Semua pekerjaan manusia yang disebut “produksi” mengambil bahan dari ciptaan Allah SWT. Salah satu upaya mendayakan benda adalah dengan *selling and buyying* (jual beli). Berdagang (tjaro) ialah memutar uang dengan tukar-menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan.

Berdasarkan kaidah diatas, maka setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk dijual atau dikontrakkan, membuka perusahaan percetakan, perbengkelan, SPBU, perdagangan import, impor dan lainnya yang diusahakan oleh

perorangan maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, PT, Firma, Koperasi, Yayasan dan sebagainya. Dan semua bisnis yang dikelola perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti bank-bank, pegadaian, koperasi dan lainnya. Semua itu termasuk tijaroh atau dagang yang dikenakan zakat.<sup>18</sup>

Dasar hukum wajib zakat dagangan ialah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadis riwayat Samurah ibn Jundad yang berbunyi: "Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan shadaqah atau zakat dari apa saja yang kami sediakan untuk dijual".

#### 9. Mashlahah

Mashlahah dalam istilah bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.

---

<sup>18</sup> Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtamar, dkk, Fiqih Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 56-57.

Pengertian masalah didefinisikan oleh para ulama dengan definisi sebagai berikut:

- a. Al-ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan atau mudharat atau kerusakan, namun hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syara' ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-kwarizmi menjelaskan bahwa masalah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.
- c. Al-Syaitibi mengartikan masalah dari dua pandangan yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah.
  - 1) Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan berarti<sup>19</sup> sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.
  - 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah: yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara, untuk menghasilkannya, Allah menuntut manusia untuk berbuat. Dari beberapa definisi

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 367-369.

tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan menghindari keburukan.

- d. Sedangkan menurut pendapat ulama kontemporer dalam ini Muhammad Said Rhamadlan al-Bu'thi yang dimaksud dengan Mashlahah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Syar'i untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori didalam pemeliharaan tersebut.<sup>20</sup>

#### 10. Syarat-Syarat Berlakunya Mashlahah

Ulama yang menerima mashlahah sebagai sumber hukum lebih Imam Malik sebagai Imam yang populer paling banyak mempergunakannya menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya. Zakaria Al-Farisi dalam kitabnya masadirul ahjamil islamiyah memberikan syarat-syarat diatas, lainnya:

- a. Hendaknya kemaslahatan itu berisifat hakiki bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat

---

<sup>20</sup> Abbas Arfan, "Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buth'i (Analisi Kitab Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Ismamiyah)", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm 91.

menarik manfaat dan menolak madarat bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian saja yakin akan adanya kemaslahatan itu, misalnya tentang kemaslahatan dari larangan talak oleh suami dan kemudian hak itu diserahkan secara mutlak kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan hakiki melainkan kemaslahatan imajinatif yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat.

- b. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat universal dan tidak parsial. Sebagai contoh ialah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu : kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap memntingkan suatu kemenangan dan ketahanan.
- c. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang mulgha yang jelas ditolak oleh nas. Sebagai contoh dari kemaslahatan yang mulghah ini adalah fatwa Imam Yahya bin

Al-Yaisy, salah seorang murid Imam Malik dan ulama fiqih Andalusia pada salah seorang rajanya pada waktu itu. Difatwakaninya bahwa bagi raja apabila ia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan ramadhan ia tidak boleh tidak harus memnuhi kafarat berpuasa dan dua bulan berturut-turut. Dia berfatwa tanpa memberikan pemilihan (takhyur) antara memerdekakan budak atau berpuasa sebagaimana dipegangi oleh ulama-ulama yang lain karena dia menganggap bahwa kemaslahatan akan dapat dicapai hanya dengan itu. Dan menurut dia maksud kafarat tidak hanya memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan pelanggaran agar ia tidak mau lagi mengulangi perbuatannya. Dan khusus bagi seorang raja maksud ini dapat dicapai hanya dengan mengharuskan dia memenuhi kafarat berupa puasa yang memberatkan.<sup>21</sup>

#### 11. Jenis-Jenis Mashlahah

- a. Mashlahah Mu'tabarah adalah mashlahah yang diperhitungkan oleh syar'i. Yang dimaksud dengan hal ini adalah adanya petunjuk dari dari syar'i yang menunjuk adanya mashlahah dalam metode ini yang dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.
- b. Mashlahah Mulghah yaitu mashalahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak ada petunjuk syara', tetapi tidak ada

---

<sup>21</sup> Dr. H. Saifudin Zuhri, M.A, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 101-102.

penolakan dari syariat. Artinya bahwa, hal ini dianggap baik oleh akal tetapi syariat menentukan hukum yang lain untuk mashlahah itu.

- c. Mashlahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan juga dengan apa yang ditetapkan didalam syariat.<sup>22</sup>

## 12. Pandangan Ulama Kontemporer (Ibn Mandhur) Terkait CSR

Melihat beberapa implementasi CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ini, jika dipandang dari segi hukum islam yakni tinjauan mashlahah. Secara etimologis kata mashlahah adalah searti dengan kata manfaat. Menurut Ibn Mandhur masalahah artinya setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik secara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan mengenakan atau dengan menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan. Secara terminologis syar'i mashlahah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah untuk para hamba-nya berupa pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikan yang berbeda satu sama lain.

Para ulama ushul fiqh membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan mashlahah, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jidil 2*, 373-376.

- a. Mashlahah tersebut harus termasuk dalam mu'amalah, sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. Mashlahah itu harus sejalan dengan jiwa sya'riah dan tidak bertentangan salah satu dari sumber-sumbernya.
- c. Mashlahah tersebut harus termasuk dalam kepentingan dharuriyah dan hajiyah bukan takmiliyah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Jejen Hendar, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Syiar Jurnal Ilmu Hukum (15) 1 40-52 2017, hal 48.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam suatu aktivitas yang mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur. Metode penelitian sebagai teknik dan prosedur pengamatan serta percobaan yang menyelidiki suatu aktivitas untuk mengolah fakta-fakta data dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu. dengan demikian metode penelitian memberikan kemudahan untuk menggali fakta-fakta yang terjadi dalam suatu aktivitas sehingga hasil dari penemuan fakta tersebut mempunyai karakteristik tertentu yaitu nasional dan teruji dan satuan sistem yang harus ada dan dicantumkan juga dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Adapun fungsi dari metode penelitian ini yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid, objektif, dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut.<sup>24</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*field research*) atau sosiologis yang berarti penelitian dilakukan di lapangan. Lebih detailnya penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan fenomena hukum

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Mander Maju, 2008), 3.

masyarakat atau fakta sosial yang terjadi didalam masyarakat. Pengkajian penelitian empiris menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. Karena dalam penelitian ini peneliti akan menitikberatkan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber ataupun informan. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada manajemen atau HRD Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam proposal ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis yang mana melalui pendekatan ini penulis mencari tahu persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan jawaban sesegera mungkin. Persoalan tersebut berkisar pada kebijakan pemerintah dan kesenjangan sosial ekonomi dengan segala aspeknya.<sup>25</sup>

## **C. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, 121-125.

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber maupun informan atau pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan sehingga hasil yang didapatkan merupakan data akurat dan dapat dipercaya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah mengambil data langsung dengan serta menggali informasi serta memperoleh data dari responden.<sup>26</sup> Manajemen Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terjadinya kegiatan CSR yang telah diatur oleh PERDA Pasuran.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Selain itu, data sekunder juga diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku Masalah, dan Undang-Undang tentang CSR dan Perda Pasuruan No.14 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

---

<sup>26</sup> Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Press, 2016), 29.

Percapakan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan wawancara dan yang terwawancara (*interviewee*) yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada proses ini hasil dari wawancara akan ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu pewawancara itu sendiri, narasumber dan informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan serta situasi wawancara. Adapun wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *struktur interview* (wawancara terstruktur) yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu disiapkan melalui buku pedoman wawancara. Dimana peneliti menggunakan seperangkat pertanyaan baku urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajiannya kepada informan.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik karena langsung mengamati keadaan sekitar.<sup>27</sup> Disini peneliti meneliti langsung apa saja prolematika yang terjadi terkait tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dari Toko Basmalah, bagaimana pengimplementasiannya terhadap

---

<sup>27</sup> Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 50-55.

PERDA Pasuruan No.14 Tahun 2015 serta terkait masalahnya, dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya program CSR di Toko Basmalah.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Adapun pada penelitian ini dokumentasi yang perlu didapatkan adalah bentuk keterlibatan Toko Basmalah dalam penerapan CSR yang telah diatur dalam PERDA Pasuruan.

## E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

### 1. Pemeriksaan Data (Editing)

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan. Selain itu pada tahapan ini peneliti memvalidasi ulang data yang diperoleh dari keseluruhan data baik berupa data dari wawancara ataupun data yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap problematika yang dihadapi. Data yang ada dalam kuisisioner atau draf wawancara perlu di edit, tujuan

dilakukannya editing adalah untuk melihat lengkap tidaknya datanya melihat logis tidak jawabannya dan melihat konsistensi antar pertanyaan oleh Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan dan pelaksanaan CSR.

## 2. Klasifikasi

Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya.

## 3. Pemeriksaan

Yaitu pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan atau tidak serta memeriksa ulang prolehan data yang telah diedit dan diklasifikasi apakah telah sesuai atau belum dengan data yang dihasilkan dari proses wawancara dengan pihak manajemen Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan.

## 4. Analisis Data

Analisis disini mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan

suatu pemikiran, pendapat dan teori gagasan yang baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui terkait<sup>28</sup> bagaimana peran Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan dalam hal penerapan CSR yang telah ditetapkan oleh PERDA Pasuruan, serta apakah telah terlaksana dengan baik dan sesuai.

#### 5. Konklusi (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan yaitu, Implementasi Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tanggung Sosial Perusahaan mengenai *Corporate Social Responsibility* Dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Maslahah (studi kasus toko basmalah sidogiri pasuruan).

---

<sup>28</sup> Nugraha Setiawan, Pengolahan dan Analisis Data, (Bogor: Parung, 2005), 2.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan yang beralamat, di Jalan Raya Sidogiri-Warungdowo No. 18, Area Sawah Sidogiri, Kecamatan Keraton, Pasuruan, Jawa Timur. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang objek penelitian dalam skripsi ini, dimulai dari sejarah, visi dan misi, dan lain sebagainya, serta pembahasan dari hasil penelitian.

#### B. Pemaparan Hasil

##### 1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan

Kepontren Basmalah merupakan sebuah badan usaha milik pondok pesantren Sidogiri. Badan usaha ini memberikan dampak yang baik untuk pesantren dan masyarakat sekitar. Kopontren Sidogiri merupakan sarana bagi santri PPS untuk mengimplementasikan serta mengamalkan ilmu fikih muamalah yang telah mereka dapat dan pelajari dari kitab-kitab para ulama. Formulasi yang terdapat dalam badan usaha ini adalah menjalankan bisnis dengan landasan syariah yang dapat diamalkan ditengah-tengah masyarakat sekitar, juga menjadi sarana para santri untuk berdakwah.

Kopontren Sidogiri berdiri pada tahun 1961 M, pada tahun ini

Kopontren Sidogiri masih berbentuk kedai makanan dan toko klontong yang menjual makanan dan keperluan santri sehari-hari, yang mana masih berada didalam wilayah atau lingkungan pondok. Berdirinya Kopontren ini merupakan ide dan usaha dari K.A Sa'doellah Nawawi selaku penanggung jawab dan ketua Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. Tujuan beliau merintis usaha ini adalah karena beliau menginginkan para santrinya tumbuh mandiri dengan semangat belajar tentang kewirausahawan.<sup>29</sup>

Saat Pondok Pesantren di asuh oleh Kiai Cholil Nawawi, kemudian dibentuklah pengurus kopontren basmalah yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada para pengurus untuk mengatur bisnis di lingkungan pondok. Pada awalnya kopontren sidogiri berjalan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan menjalankan bisnis yang sederhana, hingga akhirnya pada tanggal 17 Juli 1997 Kopontren Sidogiri resmi berstatus badan hukum karena pihak pengurus Kopontren mengajukan permohonan badan hukum kepada departemen koperasi.

Sejak saat itu Kopontren Sidogiri terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998-2005 Kopontren Sidogiri mulai membuka unit usaha diluar wilayah Pondok Pesantren Sidogiri tetapi tetap di kecamatan kraton, belum keluar dari daerah

---

<sup>29</sup> Diana Lestari, Sejarah Perkembangan Kepontren Basmalah Pondok Pesantren Sidogiri (1961-2019), Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya 2020, 23.

tersebut. Kemudian pada tahun 2006-2008 Kopontren Sidogiri mulai melakukan ekspansi keluar kecamatan kraton kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2009 sudah melakukan ekspansi keluar kabupaten Pasuruan, lalu pada tahun 2016 sampai sekarang Kopontren Sidogiri terus melebarkan sayapnya melakukan ekspansi hingga keluar pulau jawa. Motivasi besar yang dipegang kokoh oleh Kopontren Sidogiri untuk melakukan ekspansi adalah untuk mewujudkan kemandirian finansial yang dianggap sebagai tiang yang kokoh untuk mempertahankan kemandirian prinsip.

Perkembangan branding usaha yang dilakukan oleh PPS Sidogiri dilakukan dengan pesat. Pada tahun 1961-1997 badan usaha ini berjalan tanpa branding. Kemudian pada 1998-2013 setelah mendapatkan status badan hukum, PPS Sidogiri memberikan nama usaha mereka dengan sebutan Kopontren Sidogiri yang berarti Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri. Kopontren Sidogiri melakukan inovasi dalam bisnis ritel, oleh sebab itu maka perlu ada pembenahan dengan memberikan branding terhadap usaha tersebut, sehingga pada tahun 2014 badan usaha ini kemudian diberi nama sebagai branding usaha dengan sebutan "Toko Basmalah".

**Tabel 4.1 Pertumbuhan Cabang Toko Basmalah Dari Tahun Ke Tahun**

No	Tahun	Jumlah Toko
1	1961-2010	18 toko

2	2011	29 toko
3	2012	35 toko
4	2013	57 toko
5	2014	64 toko
6	2015	68 toko
7	2016	80 toko
8	2017	117 toko
9	2018	156 toko
10	2019	177 toko

Dampak nyata keberadaan kepontren sidogiri hingga saat ini telah membawa dampak positif pada santri, para alumni hingga kehidupan perekonomian masyarakat terbukti dengan adanya:

- a. Subsidi biaya operasional Pesantren Sidogiri.
- b. Muncul pedagang-pedagang baru disekitar area toko.
- c. Bertambahnya kepercayaan dari pihak ke-3 untuk menjalin kerja sama dengan Kepontren Sidogiri baik dari jaringan pemasok, investor, hingga para akademisi.
- d. Merasuknya sistem dan pola perdagangan, transaksi dan jual beli secara syar'i hampir keseluruhan lapisan masyarakat dilingkungan PP Sidogiri maupun jaringannya.
- e. Menjadikan semangat kita untuk terus berjuang dalam SDM, sistem menejemen serta nilai-nilai organisasi dengan tradisi

santri.<sup>30</sup>

## 2. Visi dan Misi Toko Basmalah Sidogiri

### a. Visi

Menjadikan kepontren yang produktif dan sesuai prinsip syariah sehingga bisa menjadi sumber dana yang kuat dan prospektif bagi Pondok Pesantren Sidogiri.

### b. Misi

- 1) Menjadi pusat perekonomian dan bisnis PP. Sidogiri
- 2) Menjadi pusat perkulakan atau grosir
- 3) Menjadi kepontren percontohan usaha yang berorientasi pada laba dan *porfit oriented*.

## 3. Program *Corporate Social Responsibility* Yang Sudah Dijalankan Toko Basmalah Sidogiri Pasuruan



<sup>30</sup> Saifullah, Manager Toko Basmalah, Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021 Pukul 09.15.

#### Gambar 4.1 PPT LAZ Sidogiri

Ada beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Toko Basmalah Sidogiri untuk melaksanakan kewajiban perusahaan yakni pelaksanaan CSR, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Peduli Pendidikan

Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan kepada anak didik binaan LAZ Sidogiri. Adapaun hasil dari program ini adalah:

- 1) Membentuk 7 lembaga pendidikan binaan
- 2) Memberikan 628 beasiswa murid
- 3) Memberikan 69 beasiswa sarjana
- 4) Memberikan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa
- 5) Memberikan beasiswa anak berprestasi
- 6) Peningkatan SDM Guru serta penugasan da'i atau tenaga pengajar.

b. Peduli Kesehatan

Program ini merupakan layanan kesehatan untuk meringankan beban biaya kesehatan orang-orang tidak mampu, juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Program ini telah menyediakan 15 ambulans gratis, 914 bantuan dan layanan kesehatan lainnya. Adapun jenis kegiatan lain yang disediakan di program ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Layanan pengobatan gratis (khitan massal, donor darah, dll)
  - 2) Layanan ambulans gratis
  - 3) Bantuan susu balita kurang gizi
  - 4) Bantuan gizi ibu hamil dan biaya bersalin
  - 5) Berbagi daging qurban
- c. Peduli Lingkungan dan Kemanusiaan

Program ini merupakan wujud kepedulian dalam menjaga dan melindungi kelestarian yang sehat serta menambah area hijau, yang mana penerima program ini telah mencapai 81.411 penerima, adapun kegiatan yang dijalankan dalam program ini diantaranya adalah:

- 1) Benah rumah masyarakat dhuafa yang tidak layak huni
  - 2) Tanam pohon produktif atau program penghijauan
  - 3) Bakti sosial dalam bersih lingkungan dan sarana umum
  - 4) Bantuan perbaikan sarana ibadah dan pendidikan (masjid, musholla, majelis taklim, dll)
  - 5) Bantuan perbaikan sarana umum (wc umum, sumur, saluran air, dll)
  - 6) Mengurangi polusi dan pencemaran dengan aksi tanam 1000 pohon dan aksi tebar 10.000 benih ikan
- d. Peduli Ekonomi

Program ini merupakan wujud kepedulian untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat baik melalui pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha. Program ini telah mencapai 79 penerima manfaat. Adapun kegiatan yang dijalankan dalam program ini adalah:

- 1) Bantuan modal usaha masyarakat miskin
- 2) Pelatihan dan peningkatan SDM dalam bidang kewirausahaan
- 3) Bantuan UKM dan UMKM
- 4) Bantuan terhadap petani dalam bentuk memberikan pupuk dan sarana lain untuk menunjang pertanian masyarakat tani

e. Program Lain-lain


Program lain yang dimaksud adalah program-program tambahan disesuaikan dengan momen atau perayaan tertentu, seperti:

- 1) Bahagia muharram yaitu kegiatan pemberian santunan kepada 300 anak yatim dibulan yang sangat mulia
- 2) Ceria ramadhan, (berbagi takjil, Safari ramadhan dan berbagi bingkisan lebaran)
- 3) Tanggap korban bencana, merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana alam baik berupa obat kesehatan, air bersih, kebutuhan sandang pangan dan lain lain.

Program konsisten berjalan hampir setiap tahunnya dengan mengeluarkan dana kurang lebih 18 M yang dihimpun dari zakat, infaq, sedekah dan CSR. Yang mana dana ini berasal dari perusahaan Toko Basmalah itu sendiri bersama dengan bisnis lain milik PP Sidogiri dan mitranya. Namun yang menghimpun, menyalurkan serta merancang program tersebut adalah LAZ Sidogiri.<sup>31</sup>

#### 4. Hasil Penelitian


Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan data kuesioner secara online, yang menjadi sasaran dari penulis dalam penelitian ini adalah masyarakat pasuruan baik di desa, kecamatan maupun kota yang langsung terkena dampak dari adanya perusahaan Toko Basmalah Sidogiri. Dalam kuesioner ini penulis memilih 35 responden sebagai narasumber.



<sup>31</sup> Saifullah, Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021 Jam 09.15.

**Gambar 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**


Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui tentang jenis kelamin anggota yang mengisi kuesioner terkait program CSR dari LAZ Sidogiri yang mana hampir seimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimana responden laki-laki berjumlah 17 orang atau 43,5% dan responden perempuan berjumlah 18 orang atau 51,4%.



**Gambar 4.3 Data Responden Berdasarkan Usia**

Berdasarkan tingkatan usia dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan usia 21-41 tahun. Yang mana usia 23 tahun merupakan usia yang mendominasi kuesioner ini, disusul oleh responden dengan usia rata-rata 34-41 tahun.





**Gambar 4.5 Data Responden Berdasarkan Program Beasiswa Pendidikan**

Berdasarkan hasil diagram diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dengan jumlah 28 orang atau 80% mengetahui terkait adanya program Beasiswa Pendidikan dari LAZ Sidogiri. Dan 7 orang atau 20% belum mengatahui terkait program Beasiswa Pendidikan Beasiswa.

Responden yang telah mengetahui tentang program ini karena mereka dan orang terdekat mereka pernah mendapat bantuan itu atau paling tidak pernah mendengar dari masyarakat sekitar. Bagi responden yang tidak mengetahui terkait adanya program beasiswa ini adalah karena mereka atau orang terdekat mereka tidak mengetahui informasi lebih lanjut terkait program ini.



**Gambar 4.6 Data Responden Berdasarkan Pihak Yang Mendapat Bantuan Program Beasiswa Pendidikan**

Berdasarkan data dari digram diatas dapat diketahui bahwa reponden yang mendapatkan bantuan program tersebut berjumlah 14 orang atau 40% dan jumlah responden yang tidak mendapat bantuan program terebut berjumlah 21 orang atau 60%. Responden yang mendapatkan bantuan tersebut berasal dari kalangan santri atau alumni PP.Sidogiri serta masyarakat kurang mampu. Karena program ini memang dikhususkan kepada santri dan kaum dhuafa.



**Gambar 4.7 Data Responden Berdasarkan Pihak Yang Menerima Bantuan Kesehatan**

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang telah menerima bantuan layanan kesehatan gratis sebanyak 26 orang atau 74,3% dan yang tidak mendapatkan bantuan ini berjumlah 9 orang atau 25,7%. Responden yang mendapatkan bantuan ini adalah masyarakat yang meang dekat dengan akses layanan tersebut, sedangkan masyarakat yang belum mendapatkan adalah masyarakat yang berdomisili jauh dari tempat layanan kesehatan gratis itu berada, serta kurang informasi terkait bantuan program ini.



**Gambar 4.8 Data Responden Berdasarkan Program Bantuan Modal Usaha**

Berdasarkan diagram diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah responden yang pernah mendapatkan bantuan program ini berjumlah 23 orang atau 65,7% dan yang tidak atau belum mendapatkan bantuan ini berjumlah 12 orang atau 34,3%. Responden yang menerima bantuan ini adalah mereka yang pernah mendapatkan sosialisasi terkait pelatihan dan peningkatan SDM dalam bidang kewirausahaan, serta mendapatkan bantuan modal usaha gratis secara langsung. Sedangkan yang tidak mendapatkan bantuan ini adalah pihak-pihak yang belum mendapatkan informasi terkait program ini atau tidak mengajukan proposal bantuan kepada pihak LAZ Sidogiri serta pihak yang tidak

menjadi target orang-orang yang berhak mendapatkan program ini.



**Gambar 4.9 Data Responden Berdasarkan Program Bantuan Pupuk dan Obat-Obatan Gratis Untuk Keperluan Pertanian dan Perkebunan**

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menerima bantuan ini sebanyak 13 orang atau 37,1% dan yang tidak atau belum mendapatkan berjumlah 22 orang atau 62,9%. Responden yang mendapatkan program ini pernah mengikuti sosialisasi terkait obat-obatan untuk keperluan pertanian dan mengetahui informasi terkait program tersebut. Sedangkan pihak yang belum menerima adalah mereka yang belum mendapatkan info terkait program ini dan bukan merupakan target dari bantuan program ini.



**Gambar 4.10 Data Responden Berdasarkan Bantuan Khitan Massal**

Berdasarkan diagram diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah responden yang telah menerima program ini berjumlah 18 orang atau 51,4% dan yang belum menerima berjumlah 17 orang atau 48,6%. Responden yang telah mendapat bantuan ini karena dekat dengan tempat diadakannya program tersebut, sedangkan responden yang belum mendapat karena belum mengetahui informasi terkait program ini serta jauh dari tempat program ini dilaksanakan.



**Gambar 4.11 Data Responden Berdasarkan Program Bantuan Bedah Rumah**

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menerima program ini berjumlah 10 orang atau 28,6% dan yang tidak atau belum menerima berjumlah 25 orang atau 71,4%. Responden yang menerima ini adalah mereka yang memang merupakan target sasaran dari program ini dan mengajukan proposal bantuan. Sedangkan pihak yang tidak menerima adalah mereka yang belum mendapatkan informasi, atau tidak merupakan target sasaran dari program ini.



**Gambar 4.12 Data Responden Berdasarkan Program Bantuan Perbaikan Sarana Umum**

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa responden yang mengetahui terkait adanya bantuan program ini berjumlah sebanyak 26 orang atau 74,3% dan yang tidak menerima atau mengetahui berjumlah 9 orang atau 25,7%.



**Gambar 4.13 Data Responden Berdasarkan Program Penghijauan dan Bakti Sosial**

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang pernah mengikuti program ini berjumlah 24 orang atau 68,6% dan yang belum mengikuti program ini berjumlah 11 orang atau 31,4%.



**Gambar 4.14 Data Responden Berdasarkan Program Kegiatan Hari Besar Islam**

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang pernah ikut serta dalam kegiatan ini berjumlah 26 orang atau 74,3% dan yang tidak ikut serta dalam kegiatan ini berjumlah 9 orang atau 25,7%.

5. Implementasi Peraturan Daerah Pasuruan No. 14 Tahun 2015 dan Undang-Undang Mengenai *Corporate Social Responsibility* di Toko Basmalah Sidogiri

Sebagai sebuah perusahaan besar yang memberikan dampak cukup besar kepada masyarakat sekitar maka toko basmalah wajib mengeluarkan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang.

*Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh perusahaan dari segi cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Jonshon and Jhonson, 2006).<sup>32</sup>

Di Indonesia, secara formal dalam tata hukum Indonesia konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Ayat 3 menentukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat

---

<sup>32</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 32.

maupun maupun mayarakat pada umumnya yang dimaksud adalah lebih lanjut ketentuan Pasal 74 menyebutkan bahwa diantaranya.

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>33</sup>

Pada data lapangan yang telah didapati, bahwasanya penulis memberikan paparan yang jelas dan sesuai dengan keadaan lapangan. Yakni Toko Basmalah telah menerapkan dan menjalankan amanat yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yakni Toko Basmalah telah melaksanakan pembangunan ekonomi antara lain: pembangunan

---

<sup>33</sup> Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 Pasal 74.

sarana umum (wc umum, jembatan, jalan paving), pembangunan sarana ibadah (renovasi masjid dan mushollah, memberikan penambahan serta perlengkapan sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah), pembangunan sarana pendidikan (perbaikan bangunan sekolah layak pakai).

Selain itu, perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR akan di kenakan sanksi dimana perturan tersebut tetuang dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 bab VI Pasal 13 yakni perusahaan yang tidak melaksanakan TSP, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebgaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran, teguran tertulis, diumumkan di media sebagai perusahaan yang tidak peduli sosial.<sup>34</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai dengan anggaran dasar perseoran. Rencana kerja tahunan perseroan tesebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

---

<sup>34</sup> Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 Pasal VI Pasal 13.

Pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP/47/2012).<sup>35</sup>

Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas, ada juga Undang-Undang lain yang mengatur tentang CSR, yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 68 mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban.

- a. Memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
- c. Menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>36</sup>

Pada data lapangan yang telah di dapati, bahwasanya penulis memberikan paparan yang jelas dan sesuai dengan keadaan lapangan yakni Toko Basmalah telah menerapkan dan menjalankan amanat yang sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yakni dengan melaksanakan program atau kegiatan berupa kerja bakti sosial (penghijauan, penebaran benih ikan, pendaur ulangan sampah, membuat pupuk kompos). Memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar yakni bantuan pupuk dan obat tanaman guna untuk membantu petani

---

<sup>35</sup> Erna Amalia, Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, Jurnal Hukum Vol.10 No. 2, 10.

<sup>36</sup> Peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 68.

memelihara tanaman dan bisa bermanfaat untuk semua.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam pasal 15 huruf b diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial yang dimaksud dengan TJSL menurut penjelasan pasal 15 huruf b adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>37</sup>

Pada data lapangan yang telah didapati, bahwasanya penulis memberikan paparan yang jelas dan sesuai dengan keadaan lapangan yakni Toko Basmalah telah menerapkan dan menjalankan amanat yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yakni dengan melaksanakan program pemberian bantuan modal untuk masyarakat guna melakukan usaha mandiri, memberikan pelatihan kewirausahaan.

Sesuai yang dimaksud dengan Pasal 74 ayat 4 UUPT yang menyatakan bahwa terkait ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur oleh Peraturan Pemerintah, maka dalam hal ini Toko Basmalah Sidogiri dalam menjalankan CSR merujuk kepada Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015.

---

<sup>37</sup> Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015, gagasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan TJSL, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah, pemerintah kota, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas usahanya.
- d. Transparansi aktivitas bisnis sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.

Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas, dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSI ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSI merupakan perwujudan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDG"s).

Bagi perusahaan, manfaat TJSI adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya yang terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator meningkatkan semangat dan produktivitas

karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan.

Adapun bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan. Sedangkan bagi pemerintah kota, TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program pemerintah kota dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.

Toko Basmalah merupakan salah satu instansi bisnis atau nirlaba yang ada di Kepontren Sidogiri yang bergerak di bisnis ritel contohnya minimarket, selain toko Basmalah ada juga instansi bisnis lainnya. Sebagai sebuah perusahaan bergerak di bisnis ritel syariah, toko basmalah dalam mengeluarkan dana untuk program CSR nya, dalam hal ini mengeluarkan melalui dana zakat yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri. Hal ini berarti bahwa toko basmalah selaku perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar menyadari akan kewajiban mengeluarkan CSR sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Daerah Pasuruan No 14 tahun 2015 dan Peraturan Undang-Undang lainnya yang telah disebutkan diatas.<sup>38</sup>

Dalam penyaluran bantuan dan dana CSR perusahaan Toko

---

<sup>38</sup> Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015.

Basmalah mewakilkan pendistribusian CSR itu kepada Lembaga Amil Zakat Sidogiri selaku pihak yang diamanatkan PP Sidogiri untuk mengatur keuangan PP Sidogiri. Lembaga amil zakat sidogiri adalah lembaga yang bergerak mengumpulkan, mendistribusikan, memberdayakan harta zakat, infaq, sedeqah dan Corporate Social Responsibility. Semua dana ini disalurkan kepada para pihak yang berhak menerima melalui beberapa program.

Dana CSR dihimpun dari beberapa lembaga, baik itu dari lembaga sidogiri maupun lembaga yang bermitra dengan sidogiri. CSR dalam hal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu CSR lepas dan CSR terikat. CSR lepas adalah dana yang diperoleh dari perusahaan toko basmalah sidogiri itu sendiri, sehingga dalam pengalokasian dana pihak sidogiri memiliki wewenangnya sendiri untuk menyalurkan CSR itu sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan CSR terikat adalah dana untuk CSR yang diperoleh dari hasil kerja sama antara perusahaan Toko Basmalah Sidogiri dengan perusahaan lain, sehingga pengalokasian dana nya harus sesuai kesepakatan bersama.

Akan tetapi dalam penghimpunan dana, CSR tidak dialokasikan secara terpisah, tetapi dihimpun dengan dana lain seperti, zakat, infaq, dan shadaqah. Semua dana ini terpusat di lembaga amil zakat sidogiri dan akan disalurkan kepada para

pihak yang berhak menerima melalui beberapa program diatas.

Berdasarkan pasal 8 dalam Peraturan Daerah Pasuruan No 14 Tahun 2015 menjelaskan bahwa program yang dianjurkan untuk dijalankan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut.

- a. Sosial
- b. Lingkungan
- c. Kesehatan
- d. Pendidikan
- e. Peningkatan daya beli
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan
- g. Sarana dan prasarana keagamaan
- h. Seni dan budaya
- i. Olahraga
- j. Penelitian dan pengkajian kebutuhan
- k. Inovasi dan kreatifitas

Didalam prakteknya, penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR masing-masing perusahaan sangat beragam, hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, yang bersifat sukarela didasarkan pada dorongan dan etika, dan biasanya melebihi dari sekedar kewajiban memnuhi peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Marthin B. Salinding, dkk, Implementasi Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Perusahaan yang masuk dalam subjek penelitian ini adalah perusahaan Toko Basmalah Sidogiri yang mana usaha ini bergerak dibidang bisnis ritel. Dan tokonya telah tersebar ke beberapa daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan CSR maka perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat sekitar dengan mengeluarkan program CSR. Dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai perusahaan dan mensejahterakan masyarakat sekitar maka Toko Basmalah melakukan beberapa program seperti yang telah dijelaskan diatas. Maka berdasarkan hasil analisis data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa toko Basmalah telah menunaikan kewajiban serta tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Pasuruan No 14 Tahun 2015 dan peraturan lainnya.

Namun ada beberapa kendala, berdasarkan hasil kuesioner tersebut dalam pelaksanaan program belum merata sepenuhnya karena kurangnya penyebarakan informasi secara lebih luas serta kurang meratanya sosialisasi ditengah masyarakat.

#### 6. Peran CSR dan Zakat Perusahaan Dalam Penerapannya Berdasarkan Mashlahah

Sebuah perusahaan atau organisasi di ibaratkan sebagai orang atau individu maka perusahaan yang melakukan program

CSR bisa diibaratkan sebagai orang yang berperilaku dermawan. Dalam konsep islam dianjurkan bagi setiap muslim (yang mampu atau lebih dalam hal materi) untuk memberi dan membantu kaum yang kekurangan. Hal ini tercermin dengan adanya konsep zakat, infaq dan shadaqoh.<sup>40</sup>

a. Peran CSR Terhadap Masyarakat

1) Philantropy Charity

Pelaksanaan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) tipe ini umumnya didasarkan pada motif sosial murni. Tipe tanggung jawab sosial jenis ini bersifat karitatif, insidental, memenuhi standar minimal, upaya polesan bahwa perusahaan juga memiliki perhatian terhadap masalah sosial, tidak memiliki kontra prestasi langsung terhadap strategi dan orientasi ekonomi perusahaan. Seandainya memiliki pengaruh terhadap eksistensi strategi dan orientasi perusahaan sifatnya tidak langsung. Tipe tanggung jawab ini umumnya lebih diarahkan untuk bina lingkungan.

Pelaksanaan rill tanggung jawab sosial jenis ini seperti bantuan alam, kunjungan panti jompo, anak jalanan, membantu pembukaan akses terisolir, donor darah, prioritas kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar

---

<sup>40</sup> Deasy Wulandari, Peranan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan, journal JEAM Vol XI No. 2 Tahun 2012, 6.

termasuk kaum minoritas, peringatan hari besar agama dan nasional, bantuan sarana ibadah, pendidikan, bantuan kesehatan masyarakat sekitar, bantuan posyandu, serta bantuan beberapa bentuk sejenisnya Bantuan ini dapat langsung bersinggungan dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, berjangka pendek dan tidak diharapkan berkontraproduktif langsung terhadap perusahaan.

## 2) Kemitraan Semi Produktif

Tipe kemitraan jenis ini *stakholder* diposisikan diluar perusahaan (objek). Program kemotraan semi produktif masih mengacu pada kepentingan jangka pendek belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* dan *low beenefit* dipihak *stakeholder*. Dengan kata lain, kemitraan tipe ini masih lebih mengedepankan *corporate interest* bukan kepentingan bersama *common interest*. Tipe tanggung jawab sosial ini juga masih diarahkan dan berwawasan bina lingkungan.

Bentuk riil praktik tanggung jawab sosial yang memiliki krakter kemitraan ini sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*), seperti investasi alat pengelolaan limbah, upaya mengurangi waste produksi, penggunaan teknik *zerro*

*burning*, perusahaan pengaplikasian manajemen tata kelola lingkungan, penghematan energi, memberikan pelatihan *training*, peningkatan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, standarisasi kualitas produk, bantuan bagi petani tradisional sekitar perusahaan, memberikan bantuan UKM, dan koperasi usaha.<sup>41</sup>

### 3) Kemitraan Produktif (*Empowering*)

Pola kemitraan ini mendudukan *stakeholder* dalam pradigma common interest. Pinsip simbiosis mutualisme sangat kental serta pemberdayaan masyarakat sangat kelihatan. Bahkan bisa jadi mitra stakeholder dilibatkan pada pola hubungan *recouces-based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian stakeholder. Dalam kemitraan ini *stakeholder* memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraan lewat pemberdayaan yang dikelola bersama lewat kegiatan produktif seperti *income generating*, pemilikan saham oleh *stakeholder* (saham bonus bagi karyawan dan direksi), dana bergulir, serta bentuk kerjasama perusahaan stakeholder lainnya.

Bentuk riil terhadap praktik tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan (reponden). Tipe kemitraan ini seperti: income generating

---

<sup>41</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 168.

bagi masyarakat berupa pembuatan pupuk kompos, penggunaan limbah perusahaan menjadi produk kerajinan, aliran limbah yang sudah diolah menjadi irigasi, kerja sama riset dengan perguruan tinggi, melakukan penanaman tanaman produktif, membantu UMKM, melakukan pelatihan bisnis rumahan.<sup>42</sup>


b. Peran CSR Terhadap Perusahaan

Perusahaan yang melakukan dan memandang CSR sebagai suatu kewajiban maka akan memperoleh manfaat yang sangat positif dimasa yang akan datang. Sering kali muncul pernyataan bahwa CSR ini sebagai program yang menghamburkan uang yang belum tentu jelas manfaatnya. Tentunya harus disadari dan dipahami bahwa perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan hanya karena melakukan program CSR tetapi justru perusahaan akan mendapat citra yang baik dimata masyarakat, loyalitas pelanggan, ekuitas merek dan perusahaan, dapat menjalankan konsep pemasaran holistik secara utuh. Jadi bukan hanya untuk memenuhi pemasaran internal, pemasaran terpadu, pemasaran relasi atau pemasaran yang bertanggung jawab sosial saja tetapi semua itu terintegrasi pada satu nilai yang diinginkan oleh semua pihak yaitu pemasaran holistik. Jadi

---

<sup>42</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 17.

dengan melakukan program CSR maka perusahaan akan mendapat manfaat yang berlipat ganda. Secara jelas konsep pemasaran holistik ditujukan pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Kotler and Keller (2009)

Gambar 4.14 Dimensi Pemasaran Holistik

Manfaat lain dalam penerapan CSR adalah perusahaan akan mempunyai ekuitas merek yang kuat. Ekuitas merek adalah serangkaian aset merek yang dapat menambah atau mengurangi nilai produk atau perusahaan. Pengukuran ekuitas merek menurut Netemeyer (2004) dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1) Persepsi terhadap kualitas merupakan persepsi pelanggan

sebagai hasil penilaian terhadap kualitas secara konsisten sehingga dapat menambah atau mengurangi nilai pada perusahaan.

- 2) Persepsi nilai terhadap biaya merupakan persepsi pelanggan sebagai hasil perbandingan nilai yang didapat dengan biaya yang telah dikeluarkan pada perusahaan.
- 3) Keunikan merek merupakan persepsi pelanggan sebagai hasil penilaian terhadap keutamaan merek perusahaan sehingga perusahaan lebih menonjol dibandingkan dengan perusahaan lain.
- 4) Kesiapan membayar harga premium merupakan persepsi pelanggan untuk membayar pada harga premium dibandingkan pada perusahaan lain.

Masyarakat khususnya akan mempunyai persepsi (*image*) yang baik terhadap perusahaan yang melakukan CSR yaitu persepsi konsumen yang positif dan kuat terhadap kualitas produk yang ditawarkan perusahaan, persepsi konsumen terhadap nilai tinggi yang didapatkan dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan, keunikan merek produk atau perusahaan karena lebih menonjol daripada perusahaan lain dan oleh karenanya konsumen bersedia untuk membayar dengan harga yang premium untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan penyelenggara CSR. Masyarakat akan

menilai bahwa perusahaan bukan hanya mementingkan konsumen saja tetapi perusahaan turut peduli kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang bisa jadi mereka bukanlah konsumen produk yang ditawarkan perusahaan penyelenggara CSR yang bersangkutan.<sup>43</sup>

### c. Peran Zakat Perusahaan Terhadap Masyarakat

Pandangan islam akan manusia adalah pandangan yang tiada tandingannya dari pandangan-pandangan yang ada terhadap manusia itu sendiri. Allah pun telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan menciptakan baginya seluruh mahluk, yang kesemuanya itu bertujuan untuk dapat membantu tugas dan kepentingan serta merealisasikan misinya sebagai firman-Nya:

الْمُ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan teruntukmu nikmat-Nya lahir dan batin.” (QS. Luqman:20)

Apabila kesemuanya ini telah menunjukkan atas kemuliaan dan kedudukan manusia dalam islam, maka tidak

---

<sup>43</sup> Deasy Wulandari, *Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan*, 7-8.

berlebihan apabila kemudian syariat Allah dibuat untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Dan menjaga seluruh kepentingan yang berhubungan dengannya serta mewujudkan segala tuntutan biologisnya. Hingga manusia dapat hidup dan membangun bumi serta mengemban amanat sebagai khalifah, dan mampu beribadah hanya kepadanya. Demikian pula, Allah telah menjadikan unsur dalam diri manusia yang terdiri atas badan, akal, dan ruh yang kesemuanya mempunyai kebutuhan dan keinginan masing-masing. Tubuh mempunyai kepentingan biologisnya, akal mempunyai keinginan untuk menelaah dan ruh mempunyai kerinduan dan keinginan untuk penjernihannya. Seorang manusia tidak akan mampu mempunyai eksistensinya sebagai manusia apabila ia belum mampu memenuhi kesemuanya itu.

Al-Qur'an dan hadits telah banyak menjelaskan, bahwasanya memberikan sesuatu kepada seseorang yang fakir berarti memberikan sesuatu tersebut kepada Allah. Maka barang siapa yang membantu seseorang untuk membutuhkan suatu bantuan, maka ia seolah telah meminjam sesuatu kepada Allah. Bagi siapa yang telah bersedekah kepada orang-orang miskin, maka sesungguhnya sedekahnya itu akan sampai kepada Allah sebelum sedekah itu sendiri sampai

kepada fakir miskin.<sup>44</sup>

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dimana dengan hal itu bisa menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi, serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik mungkin. Hingga akhirnya, manusia akan merasakan kebahagiaan di berbagai aspek kehidupan dan juga keamanan yang meliputi hati. Serta rasa syukur terhadap semua nikmat yang diterimanya di semua kisi-kisi dadanya. Dengan demikian, manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh kekhsuan.

Dengan tujuan diatas inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, serta turut membangun tatanan masyarakat. Selain itu, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi

---

<sup>44</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2005), 23.

komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat. Dimana satu sama lain saling menjaga dan saling menaungi.<sup>45</sup>

### 1) Zakat Perusahaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perusahaan adalah kegiatan atau pekerjaan dan sebagainya yang diselenggarakan secara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan cara menghasilkan sesuatu, mengolah, (membuat, mengubah), barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola oleh perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level sempit. Bisnis yang dikelola oleh perusahaan telah merembah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang lebih luas.

### 2) Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Dasar hukum pengenaan zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ

---

<sup>45</sup> Yusuf Qaradhawi, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, 27.

تَعْمَضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dasar hukum ini juga ditunjang oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (Hadits ke-1448) : “Dari Muhammad bin Abdillah Al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar Siddiq telah menulis surat yang berisikan perintah zakat oleh Rasulullah kepadanya: “Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang berserikat (berkongsi), maka keduanya harus diberlakukan secara sama (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, keberadaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum. Sebab diantara individu itu timbul transaksi, meminjam, menjual,

berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama, termasuk didalamnya kewajiban kepada dan hasil akhirnya pun dinikmati bersama, termasuk didalamnya kepada Allah SWT.dalam bentuk zakat.

Undang-undang No.38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (2) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

### 3) Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Zakat perdagangan era modern ini bisa disebut zakat perusahaan. Perusahaan secara umum dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang diantaranya.

- a) Perusahaan yang melakukan usaha produksi / menghasilkan produk (*commodity*), seperti perusahaan industry, perusahaan manufaktur, dan lainnya.
- b) Perusahaan yang bergerak dibidang jasa (*service*), lawyer, akuntan, auditor dan lainnya.
- c) Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (*finance*) seperti Bank, lembaga asuransi, reksadana dan lain-lain.

Perusahaan yang dimiliki oleh umat muslim dapat

dikenakan zakat, karena perusahaan tersebut mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya dan perusahaan dapat bertindak sebagai *amil* dalam pembayaran zakat para pemilik sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai dengan proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

#### 4) Jenis Zakat Perusahaan Dalam Pandangan Ulama

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang telah berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Hal itu oleh karena hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2,5% dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%.<sup>46</sup>

Harta (modal) perniagaan atau perdagangan terdiri dari berbagai macam jenis diantaranya adalah.

---

<sup>46</sup> Asep, Ade Mulyana Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan, Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 22 No.1 Januari-Juni 2021, 120-122.

- a) Berupa barang dagangan yang beredar (*manqul*) seperti mobil, traktor, berbagai macam mesin, barang-barang dagangan yang dijual seperti makanan, pakaian, dan lain-lain.
  - b) Berupa barang-barang yang tidak beredar atau tetap (*tsawabit*) seperti kantor, mobil, yang digunakan untuk bekerja, alat-alat seperti mesin tulis, mesin-mesin tulis dan berbagai macam perkakas lain besar nilai harganya.
  - c) Berupa barang-barang yang tidak bergerak (*iqar*) seperti gedung-gedung perkantoran, tempat-tempat penjualan dan pemasaran, tanah kosong dan lain-lain.
  - d) Berupa berbagai macam piutang seperti piutang pembelian diangsur beberapa tahun, piutang yang pelunasannya telah ditetapkan pada waktu tertentu dan ada pula piutang menurut akuntansi disebut piutang mati (*ad-dainaul-mayyit*) selain itu masih ada pula berbagai macam barang dagangan yang berada ditangan badan perwakilan (*egencies*) dagang.
- d. Pandangan Mashlah Terhadap Peran CSR dan Zakat Perusahaan Bagi Masyarakat

Konsep mashlahah dalam syara' tidak dapat dilihat dan dinilai dari akal pikiran manusia saja serta tidak semua

masalah mendatangkan kerusakan begitupun sebaliknya, lebih dari itu konsep mashlahah yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal juga dipandang baik oleh syara' dan memenuhi tujuan syara' yaitu hifdz ad-Din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), al-aql (menjaga akal), hifdz an-Nasb (menjaga keturunan) serta hifdz al-Mall (menjaga harta) sehingga menciptakan keseimbangan dalam penetapan hukum.<sup>47</sup> Macam-Macam Mashlahah dan Analisisnya Pada Peran CSR dan Zakat Perusahaan Terhadap Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan segi kekuatan untuk dijadikan hujjah dalam menentukan suatu hukum, maka terdapat tiga kategori mashlahah diantaranya adalah sebagai berikut.
  - a) Mashlahah Dharuriyah adalah mashlahah yang keberadannya sangat dibutuhkan manusia; Artinya, kehidupan manusia tidak ada arti apa-apa bila tanpa prinsip dari lima tujuan syara' tadi. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada lima prinsip itu adalah mashlahah pada tingkat dharuri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mashlahah ini merupakan syarat kumulatif untuk mencapai lima

---

<sup>47</sup> Hilman Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII) Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dan al-Maslahah*, UIN Maliki Malang dan Universitas Brawijaya 2017.

prinsip syara' tersebut.

Memeluk agama merupakan hak pribadi setiap umat manusia dan tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh umat manusia membutuhkan untuk mengetahui tujuan hidupnya serta mengatur kehiduannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib di anut oleh seluruh umat manusia yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah. Agar konsep muamalah ini ( CSR dan Zakat Perusahaan) dapat dijabarkan secara meluas, maka penulis menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi *إذا ضاق اتسع* yang berarti bahwa segala sesuatu, jika sempit, maka bisa menjadi luas. Kaidah ini penulis pakai untuk menafsirkan peran CSR dan Zakat Perusahaan terhadap masyarakat. Kaitannya adalah CSR dan zakat perusahaan merupakan salah satu dari syiar agama, karena sekarang parameter dalam beragama juga dari indikasi seberapa baik/buruk perusahaan kepada masyarakat berdampak apalagi dalam wilayah penduduk yang mayoritas muslim.

Hak hidup juga merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap manusia. Dalam hal ini adalah kemashlahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Dalam interpretasi lebih jauh hak kelangsungan hidup juga akan

berdampak tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat yang dikeluarkan dari masing-masing perusahaan. Dengan adanya bantuan kesehatan, tenaga kerja, dana zakat kepada masyarakat kurang mampu secara tidak langsung telah menyelamatkan kelangsungan hidup umat manusia dengan regulasi yang sesuai.

Begitu juga dengan akal, wajib dipelihara karena merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu Allah melarang meminum minuman

keras, serta melihat sesuatu yang haram agar akal kita tetap bersih dan terpelihara. Dengan konteks CSR dan zakat perusahaan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada masyarakat kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikannya baik di dalam maupun diluar negeri.

Berketurunan juga merupakan kebutuhan krusial yang dibutuhkan oleh manusia, oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk menikah serta menjauhi perzinahan untuk menjaga keturunan. Dalam hal ini CSR dan zakat perusahaan juga sangat mempengaruhi kualitas keturunan berikutnya, apabila masyarakat mendapat bantuan baik itu berupa modal usaha dan kebutuhan hidup

lainnya maka kehidupan sebuah keluarga akan tercukupi dan tidak akan meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah.

Kemudian harta, unsur ini merupakan hal pokok dibutuhkan umat manusia. Untuk menjaganya Allah mengisyaratkan berbagai ketentuan serta mengisyaratkan hukuman bagi siapa yg berbuat kejahatan baik itu mencuri, merampok, berjudi, korupsi dan lain-lain. Dengan adanya CSR dan zakat perusahaan ini maka perusahaan secara tidak langsung dapat membantu perkonomian negara serta mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh dengan bantuan-bantuan keuangan yang diperlukan.

b) Mashlahah hajiyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (Dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Korelasi dengan CSR dan zakat perusahaan dalam mashlahaah ini adalah dengan konteks CSR dan zakat perusahaan bisa memberikan bantuan berupa membentuk

lembaga pembinaan pendidikan dan memberikan bantuan modal usaha. Hal ini bukan merupakan kebutuhan dharuri tetapi penting untuk kelangsungan hidup masyarakat.

- c) Mashlahah tahsiniyah adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup. Dalam masalah ibadah misalnya disyariatkan bersih atau memelihara kebersihan, menutup aurat, berhias dan lain hal baiknya. Dalam masalah keluarga juga ditentukan bagaimana etika dalam berumah tangga. Dalam konteks penelitian ini sudah jelas bahwa CSR dan Zakat perusahaan dikategorikan sebagai kebutuhan dharuri pada negara dan masyarakat. Sedangkan dalam jenis bantuan seperti bantuan lembaga pendidikan, bantuan modal usaha masuk dalam mashlahah haji sedangkan memberikan pelatihan kewirausahaan masuk kedalam mashlahah tahsiniyah.

Tiga jenis mashlahah ini secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang

paling kuat adalah mashlahah dharuriyah, kemudian mashlahah hajiyah, dan yang terakhir mashlahah tahsiniyah.

2) Berdasarkan segi eksistensi atau keberadaannya, menurut syara' mashlahah dibagi mejadi tiga macam diantaranya sebagai berikut.

a) Mashlahah mu'tabarah adalah mashlahah yang diperhitungkan oleh syar'i. artinya bahwa ada petunjuk syariah baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang mejadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung atau tidaknya petunjuk dalil terhadap mashlahah tersebut, mashlahah dibagi menjadi dua diantaranya adalah.

- Mashlahah mu'atssir yaaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memperhatikan mashlahah tersebut, maksudnya adanya petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan mashlahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Salah satu contoh adanya larangan untuk tidak boleh mendekati wanita yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit, hal ini disebabkan

mashlahah menjauhkan diri dari kerusakan dan penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan disebut munasib. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيُلَوِّتُكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرَلُوا الْنِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit, oleh karenanya jauhilah perempuan yang sedang haid”

- Munasib Mulaim yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara’ baik dalam bentuk nash atau ijma’ tentang perhatian syara’ terhadap mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Salah satu contoh berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan perwalian dalam harta milik anak kecil.
- b) Mashlahah al-Mulghah adalah mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal tetapi

tidak diperhatikan oleh syara' da nada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik tapi dan telah sejalan dengan tujuan syara' namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu. Contoh: pembagian harta waris antara perempuan dan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemashlahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan nash yang jelas dan rinci, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya: "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pemberian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan".

- c) Mashlahah mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Berdasarkan pemaparan pembagian mashlahah diatas maka pembahasan mengenai CSR dan Zakat perusahaan beserta analisisnya akan dibagi ke dalam dua pembagian mashlahah. Terkait masalah Zakat perusahaan masuk ke dalam jenis mashlahah mu'tabarah dan masalah terkait CSR menggunakan mashlahah tahsiniyah sebagai dasar berijtihad. Berdasarkan pengertian diatas, mashlahah mu'tabarah merupakan mashlahah yang diperhitungkan oleh syar'i artinya ada petunjuk secara langsung maupun tidak langsung dari syariat yang memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi dalam menetapkan hukum. Sedangkan mashlahah tahsiniyah adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Karena pengaturan hukum mengenai zakat secara khusus telah di jelaskan di dalam dalil nash, sedangkan pengayuran hukum CSR hanya di jelaskan dalam hukum konstitusional saja bukan dan tidak terdapat dalam dalil syar'i.

Pada segala sesuatu yang mengandung kebaikan didalamnya terdapat hukum Allah. Sebagaimana telah

dianalisis diatas bahwa eksistensi CSR dan zakat perusahaan adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan pendidikan dan lain-lain. Tapi di sisi lain pembagian CSR dan zakat perusahaan ini belum sepenuhnya merata karena kekurangan akses masyarakat untuk mendapatkan dan kurang adanya sosialisasi. Ada juga beberapa bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga upaya untuk mensejahterakan masyarakat menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu sangat wajib perusahaan untuk mensortir dan melihat kembali siapa saja yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut sehingga pembagiannya menjadi seimbang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Toko Basmalah Sidogiri telah menunaikan kewajibannya sebagai sebuah perusahaan yang memiliki dampak terhadap terhadap masyarakat sekitar. Penunaian kewajiban tersebut dilakukan dengan melaksanakan beberapa program antara lain program peduli pendidikan, peduli kesehatan, peduli lingkungan dan kemanusiaan, peduli ekonomi serta program tambahan lainnya seperti peringatan hari besar islam dan bantuan terhadap korban bencana alam. Program yang telah dijalankan mencapai keberhasilan dengan presentasi keberhasilan 90% untuk seluruh program dan telah sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang *Corporate Social Responsibility* dan juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan TJSL/CSR.
2. Selain menjalankan CSR, Toko Basmalah juga menjalankan kewajiban lainnya seperti zakat perusahaan, infaq dan sedekah dan tiap tahunnya telah mengeluarkan dana sebesar 18 M yang dihimpun dari empat komponen diatas. Dana ini selain berasal dari

Toko Basmalah juga berasal dari bisnis lain milik PP Sidogiri dan beberapa mitra kerjanya. Yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ini kepada pihak yang membutuhkan adalah LAZ Sidogiri.

3. Mashlahah Tahsiniyah dalam penelitian bukan hanya prasangka semata, tetapi dapat diketahui bahwa CSR merupakan pemberian bantuan berupa kebutuhan tambahan yang wajib diberikan perusahaan kepada masyarakat yang berada diwilayah dimana perusahaan itu berasal. Mengapa dikatakan kebutuhan tambahan, karena pemberian bantuan ini hanya terfokus pada pemberian bantuan seperti perbaikan sarana prasana termasuk masjid dan sekolah, bantuan UMKM, bantuan sosialisasi kewirausahaan, bantuan layanan kesehatan berupa ambulan dan pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan kebutuhan pertanian, bantuan bedah rumah, bantuan korban bencana alam seperti donasi baju layak pakai dan makanan serta bantuan lainnya, yang mana bantuan ini bukan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi melainkan kebutuhan tambahan tidak sampai pada tingkat dharuri juga tidak sampai pada tingkat hajiyi namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan pada kehidupan manusia.

## B. Saran

Bentuk-bentuk program *Corporate Social Responsibility* yang

dilakukan oleh Toko Basmalah Sidogiri sudah hampir sempurna, namun ada beberapa program yang sudah dilaksanakan tapi belum merata sepenuhnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Program yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara merata adalah program beasiswa pendidikan dan pemberian pupuk serta obat-obatan organik gratis untuk keperluan perkebunan. Masyarakat yang belum mendapat program ini padahal mereka seharusnya berhak menerima, mengaku bahwa mereka belum pernah mendengar atau mendapat informasi secara detail terkait pelaksanaan program tersebut. Hal ini mungkin bisa menjadi pertimbangan dari Toko Basmalah untuk kiranya memperbarui data masyarakat sekitar yang membutuhkan program ini sehingga masyarakat tersebut bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, dengan begitu masyarakat dan lingkungan perusahaan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Abbas *"Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buth'i (Analisi Kitab Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Ismamiyah)"*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 5 Nomor 1, Juni 2013.
- Abd Rohman Taufiq,dkk, *"Analisis peran Corporate Social Responsibility terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan pada industri ritel"*, JIA (Jurnal Ilmiah Akutansi), Vol, 6 No.1, Juni 2021.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 327-332.
- Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtamar, dkk, *Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Asep, Ade Mulyana *Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan*, Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 22 No.1 Januari-Juni 2021, 120-122.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Mander Maju, 2008).
- Deasy Wulandari, *Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan*, journal JEAM Vol XI No. 2 Tahun 2012, 6.
- Diana Lestari, *Sejarah Perkembangan Kepontren Basmalah Pondok*

Pesantren Sidogiri (1961-2019), Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya 2020.

Dr. H. Saifudin Zuhri, M.A, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Eri Barlian, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016).

Erna Amalia, *Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum* Vol.10 No. 2, 10.

Gunartin, "Analisis perkembangan forum *Corporate Social Responsibility* di Jawa Timur paradok: jurnal pendidikan, Hukum dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

Hilman Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII) Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dan al-Maslahah*, UIN Maliki Malang dan Universitas Brawijaya 2017.

Indah Yuliana, dkk, *Corporate Social Responsibility*. (Malang: UIN Maliki Press, 2019).

Jejen Hendar, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Syiar Jurnal Ilmu Hukum (15) 1 40-52 2017.

Marthin B. Salinding, dkk, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-*

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Journal Of Private And Comercial Law*, Vol. 1 Nomor. 1, November 2017, 120.

Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011).

Nugraha Setiawan, *Pengolahan dan Analisis Data*, (Bogor: Parung, 2005).

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 Pasal VI Pasal 13.

Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015.

Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b.

Peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 68.

Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 Pasal 74.

Poerwanto, *Corporate Social Responsibility "Menjinakan Gejala Social Di Era Pornografi"*, (Yogyakarta, 2010).

Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

Saifullah, Manager Toko Basmalah, Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021 Pukul 09.15.

Syifa Aulia, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" Di Provinsi Riau Pada PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK Perawang, 2019.

Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2005).

Penanaman Modal Asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dalam perkembangan ekonomi global saat ini dan besarnya persaingan ekonomi dunia, FDI merupakan alternatif terbaik yang dinilai mampu menaikkan ekonomi global. Negara maju dan Negara berkembang dalam hal ini melakukan terobosan bisnis baru untuk menunjang ekonomi global dengan membuat sebuah terobosan dalam dunia perdagangan dan investasi dengan tujuan untuk menurunkan tarif, membuka perdagangan jasa, serta mempromosikan investasi untuk membantu negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dunia. Terobosan ini diwujudkan dalam bentuk membuat sebuah mitra yang dikenal sebagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Sebagai forum kerja sama dagang dunia apalagi dalam bidang investasi, maka diperlukan payung hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku kerja sama investasi. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan sebagai payung hukum bidang investasi ini adalah Investor State-Dispute Settlement, namun anggota RCEP sepakat untuk tidak

menjadikan ISDS sebagai alternatif penyelesaian sengketa bidang investasi di perjanjian RCEP dan sampai saat ini belum menemukan payung hukum yang pasti untuk masalah investasi.

Untuk mengupas masalah diatas maka penulis merumuskan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum investasi internasional dan hukum penanaman modal di indonesia terhadap ISDS sebagai mekanisme penyelesaian sengketa Dalam RCEP ?, (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terkait kedudukan ISDS pada Perjanjian RCEP ?.

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan tertulis, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang penulis peroleh dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi dimana penulis mengkaji isi baik dari peraturan tertulis, hukum investasi internasional, hukum penanaman modal, serta kitab fiqih bidang muamalah.

Hasil dari penulisan ini penulis menemukan bahwa penerapan ISDS dalam perjanjian RCEP berdasarkan hukum investasi internasional dan hukum penanaman modal di indonesia adalah boleh dan baik digunakan, meskipun terdapat pro kontra dalam mekanisme penyelesaian seperti menguntungkan investor dan merugikan host state, namun mekanisme ini merupakan suatu sarana yang bisa dijadikan payung hukum dalam penegakan hukum, serta sebagai

jaminan agar kedua belah pihak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Selain itu penerapan ISDS menurut hukum islam juga diperbolehkan karena telah memenuhi syarat sah tahkim sesuai dengan hukum islam selama tidak melenceng dari nilai syariat.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Angga Ibadillah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 19 Juni 1999  
Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat di Malang : Jalan Candi No. 72 C, RT.02/RW.06,  
Karangbesuki, Sukun, Kota Malang.

Alamat Rumah : Dsn. Penanggungan RT.04/RW.02,  
 Kec.Maesan, Kab. Bondoso, JawaTimur

Nomor Handphone : 085236385518

E mail : [anggaibadillah@gmail.com](mailto:anggaibadillah@gmail.com)

I

## Implementasi Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Tinjauan Mashlahah Studi Di Toko Basmalah Sidogiri

### ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
----------	--	-----------

Exclude quotes  On Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On